

## BAB 2 PENGERTIAN PERJANJIAN

### 2.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Terlebih dahulu perlu diketahui perbedaan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Buku ke Tiga Kitab Undang - undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai hukum perikatan tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan. Istilah perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Verbintenis*". Istilah perikatan ini dipakai untuk suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>7</sup>

Dengan istilah perikatan ini, maka dapat kita lihat adanya suatu hubungan yang saling timbal balik antara orang atau pihak satu dengan orang atau pihak yang lainnya, dimana dengan adanya perikatan tersebut masing - masing pihak, satu dengan lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, maka pihak yang lain dapat menuntutnya di pengadilan. Karena hal yang mengikat itu selalu ada maka oleh pembentuk undang - undang diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi dinamakan hubungan hukum.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>8</sup> Ketentuan - ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Titel II Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1313, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 10, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hal.1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terjadinya persesuaian kehendak ini dapat berupa lisan atau tertulis. Dari sini timbul suatu proposal (usul) dan suatu *acceptance* (penerimaan), sehingga menimbulkan suatu persetujuan yang mengakibatkan timbulnya ikatan - ikatan bagi masing - masing pihak.

Ikatan - ikatan ini bersifat atas dasar saling memberatkan atau atas dasar tanpa adanya pemberatan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, bahkan dengan kemungkinan pemberian keuntungan bagi pihak lain, seperti yang terdapat dalam perjanjian penghibahan (Pasal 1666 Kitab Undang - undang Hukum Perdata).

Suatu janji dengan sengaja antara dua pihak tersebut dan kesepakatan untuk saling mengikatkan diri, menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi masing - masing pihak yang perlu untuk diwujudkan. Hak dan kewajiban yang perlu diwujudkan ini, berupa prestasi yang tersimpul dalam suatu kewajiban untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 Kitab Undang - undang Hukum Perdata).

Seperti diketahui bahwa sebagian besar perikatan yang terdapat dalam masyarakat timbul karena perjanjian maka di dalam lapangan hukum perdata, perjanjian ini diakui berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya apabila dibuat secara sah (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Perdata). Jadi perjanjian disini adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu prestasi yang telah diperjanjikan dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu prestasi tersebut dinamakan kreditur atau si berpiutang dan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Dalam mewujudkan prestasi yang dijanjikan ini, masing-masing pihak dituntut peran aktifnya. Tanpa peran aktif ini, prestasi yang diperjanjikan akan sukar diwujudkan.

Dengan diakuinya perjanjian yang berlaku sebagai undang – undang tersebut, maka apabila salah satu pihak cidera janji atau ingkar janji terhadap

kewajiban berprestasi seperti yang telah dijanjikan, pihak yang lain dapat menuntut agar prestasi tersebut dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menuntut pihak yang ingkar janji melalui pengadilan.

## 2.2 Hubungan Perikatan Dengan Perjanjian

Seperti telah dijelaskan dimuka bahwa pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di lain pihak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan sebagaimana dimaksud diatas, merupakan suatu pengertian abstrak.<sup>9</sup> Yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan atau dirasakan saja.

Dalam Pasal 1233 Kitab Undang - undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan dari perjanjian atau dari undang - undang. Dengan demikian, berpegang pada pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perikatan mempunyai dua sumber yaitu perjanjian dan undang - undang.

Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing - masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>10</sup> Dari peristiwa tersebut terbitlah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tadi yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan di samping sumber lain yaitu undang - undang.

Perjanjian adalah peristiwa nyata dan dapat dilihat wujudnya karena dalam suatu perjanjian kita dapat melihat atau mendengar janji - janji yang diucapkan oleh para pihak yang mengadakan persetujuan atau dapat pula membacanya dalam kalimat yang berisi kata - kata janji yang telah dibuat

---

<sup>9</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, cet.2, (Bandung: Alumni, 1980), hal.10.

<sup>10</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet.5, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hal.402.

dan disetujui oleh para pihak dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian yang diadakan secara tertulis lebih dikenal dengan nama “kontrak”.<sup>11</sup>

Yang dimaksud dengan perikatan yang bersumber atau lahir dari undang - undang adalah bahwa perikatan ini bukan dilahirkan karena adanya perjanjian antara para pihak. Perikatan ini semata - mata berdasarkan ketentuan undang - undang. Perikatan yang bersumber pada undang - undang menurut Pasal 1352 Kitab Undang - undang Hukum Perdata dapat dibagi menjadi:

1. Perikatan yang timbul dari undang - undang saja

Perikatan yang timbul dari undang - undang saja, yaitu suatu perikatan yang memang keadaannya menghendaki demikian, misalnya hubungan darah menimbulkan kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak - anaknya.

2. **Perikatan yang timbul dari undang - undang sebagai akibat perbuatan manusia**

Perikatan yang timbul dari undang - undang sebagai akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan yang menurut hukum sah, misalnya seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang yang diurus kepentingannya tersebut. Perikatan yang timbul dari undang - undang sebagai akibat perbuatan manusia dibedakan lagi menjadi:

a. **Perbuatan menurut hukum (*rechtmatige daad*);**

b. **Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).**

## 2.3 Asas - Asas Perjanjian

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Op.cit.*, hal.11.

Setiap ketentuan hukum mempunyai sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum tersebut. Demikian pula halnya dalam hukum perjanjian, yang memiliki asas – asas sebagai berikut:

### 2.3.1 Kebebasan Berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Perdata dikatakan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>12</sup> Dengan rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Pasal tersebut memberikan kebebasan bagi para pihak yang mengadakan suatu perjanjian, untuk menentukan isi perjanjian dan perjanjian itu akan mengikat sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada kita untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.

Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa seperti mengenai syarat - syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati syarat-syarat tersebut.

### 2.3.2 Merupakan Hukum Pelengkap

Isi pasal - pasal perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata, merupakan hukum pelengkap artinya para pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal - pasal tersebut. Mereka bebas mengatur kepentingannya sesuai dengan kehendak yang disepakati oleh pihak - pihak yang membuat suatu perjanjian. Apabila para pihak tidak memuat hal - hal tertentu dalam perjanjian, hal - hal tertentu tersebut akan tunduk pada hukum pelengkap yaitu undang - undang. Hal ini dapat terjadi karena

---

<sup>12</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan S. Tjitrosudibio cet. 32. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2002), ps.1338.

para pihak yang membuat perjanjian dalam kenyataannya sering hanya membuat persetujuan pada hal - hal yang pokok saja.

### 2.3.3 Konsensualitas

Pada dasarnya suatu perjanjian telah lahir secara sah, cukup pada saat para pihak yang membuatnya mencapai kata sepakat. Pencapaian kata sepakat terhadap hal - hal yang diperjanjikan ini berarti menjadikan perjanjian sudah mengikat bagi para pihak secara sah tanpa memerlukan formalitas tertentu. Asas konsensualitas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang - undang Hukum Perdata yang berbunyi demikian:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.<sup>13</sup>

Pengecualian terhadap asas konsensualitas ini terdapat pada beberapa macam perjanjian yang oleh undang - undang ditetapkan formalitas tertentu. Formalitas yang dimaksud apabila tidak diikuti oleh para pihak yang membuat perjanjian tertentu tersebut akan mendapat ancaman batalnya perjanjian. Misalnya, perjanjian penghibahan terhadap benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. Contoh lain adalah perjanjian perdamaian yang harus diadakan secara tertulis. Perjanjian - perjanjian yang diharuskan oleh undang - undang untuk menggunakan formalitas tertentu, dinamakan perjanjian formil.<sup>14</sup>

### 2.3.4 Kepribadian Suatu Perjanjian

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, ps.1320.

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hal.15.

Dalam Pasal 1315 Kitab Undang - undang Hukum Perdata ditentukan bahwa: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”<sup>15</sup> Juncto Pasal 1340 Kitab Undang - undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.<sup>16</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut, tampak jelas bahwa suatu perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Siapapun juga tanpa kecuali tidak dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk kepentingannya sendiri. Orang lain adalah pihak ketiga, yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian. Jadi pasal ini mencerminkan suatu asas yang dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian.<sup>17</sup>

Janji untuk pihak ketiga (*derden-beding*) adalah merupakan pengecualian dari asas kepribadian suatu perjanjian. Keluwesan hukum dalam perjanjian ini tampak dari ketentuan Pasal 1317 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, yang memberikan kemungkinan bahwa boleh saja seseorang atau suatu pihak mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk kemanfaatan pihak ketiga, tidak untuk membebaninya. Hak yang diperjanjikan untuk pihak ketiga ini, akan berlaku sebagai suatu beban yang diletakkan diatas pundak pihak lawan dalam perjanjian, tanpa adanya surat kuasa dari pihak ketiga tadi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> R. Subekti dan S. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, ps.1315.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal. 1340.

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hal.29.

## 2.4 Syarat - Syarat Sahnya Perjanjian

Setiap ketentuan hukum, juga harus ada yang bersifat mengatur sehingga dapat diletakkan pedoman dan dasar suatu tindakan hukum. Seperti halnya dalam suatu perjanjian, maka ketentuan hukum tersebut harus diperhatikan dalam hal antara lain syarat - syarat sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian sah artinya telah memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan oleh undang - undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Untuk sahnya suatu perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian, ditujukan kepada orang-orangnya atau subyeknya yaitu mengenai para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif untuk sahnya suatu perjanjian. Sedangkan mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal ditujukan kepada obyeknya, yaitu mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan oleh para pihak. Oleh karena itu, dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif untuk sahnya suatu perjanjian.<sup>19</sup>

Untuk jelasnya keempat syarat yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

### 2.4.1 Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Para pihak yaitu orang-orang yang merupakan subyek dalam suatu perjanjian harus bersepakat artinya setuju atau seia-sekata mengenai hal-

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.30.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 17.



hal pokok dari perjanjian yang mereka adakan. Jadi apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, dikehendaki pula oleh yang lain. Para pihak menginginkan sesuatu yang sama secara timbal-balik, misalnya dalam hal jual – beli, si penjual menghendaki sejumlah uang, sedangkan si pembeli menghendaki sesuatu barang dari si penjual.

#### 2.4.2 Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Berdasarkan ketentuan undang - undang, setiap orang yang sudah dewasa adalah cakap untuk mengikatkan dirinya atau mampu membuat sendiri persetujuan dengan akibat - akibat hukum yang sempurna. Ketidak cakapan seseorang untuk membuat suatu perjanjian adalah mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Mereka yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal - hal yang ditetapkan oleh undang - undang dan mereka kepada siapa undang - undang telah melarang membuat perjanjian - perjanjian tertentu.<sup>20</sup>

Jadi berdasarkan ketentuan diatas, maka orang - orang yang sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan dapat dianggap mampu untuk membuat suatu perjanjian. Lain halnya apabila seseorang yang sudah dewasa akan tetapi yang bersangkutan tidak sehat pikirannya, kedudukan orang tersebut sama dengan seorang anak yang belum dewasa dan ditaruh dibawah pengampuan. Dalam mengadakan suatu perjanjian, orang-orang tersebut dianggap tidak mampu menyadari akan tanggung jawab yang dibebankannya. Oleh sebab itu bagi mereka yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Sedangkan mereka yang walaupun sudah dewasa tetapi diletakkan dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

---

<sup>20</sup> R. Subekti dan S. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, ps.1330.

Pasal 108 Kitab Undang - undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang perempuan yang bersuami bila mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau ijin (kuasa tertulis) dari suaminya. Jadi undang - undang memasukkan seorang istri dalam kelompok orang - orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian. Seorang istri hanya cakap untuk membuat perjanjian tanpa bantuan atau ijin tertulis dari suami dalam hal mengenai suatu perjanjian yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga yaitu mengenai masalah yang kecil - kecil saja. Dalam perkembangannya, ketidakcakapan seorang istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa ijin atau bantuan dari suami sudah tidak berlaku lagi. Yang kemudian tidak berlakuan ketentuan tersebut dipertegas atau diperkuat lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.<sup>21</sup>

#### 2.4.3 Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus mempunyai prestasi dalam bentuk barang tertentu atau paling tidak harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya asal dapat dihitung atau ditetapkan kemudian. Perjanjian yang obyeknya tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah batal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1334 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, bahwa barang - barang yang baru akan ada di kemudian hari, sepanjang tidak dilarang secara tegas oleh undang - undang, dapat menjadi obyek suatu perjanjian, misalnya mengenai perjanjian untuk menjual suatu hasil panen tahun depan untuk suatu harga tertentu, adalah sah. Lain halnya apabila mengadakan suatu perjanjian mengenai warisan yang belum terbuka adalah dilarang oleh undang - undang.

#### 2.4.4 Suatu Sebab Yang Halal

---

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.cit.*, hal.19.

Pengertian sebab di sini (bahasa Belanda: *oorzaak*, bahasa latin: *causa*)<sup>22</sup> bukan berarti yang menyebabkan atau yang mendorong batin seseorang untuk membuat perjanjian. Hal yang menyebabkan atau yang mendorong batin seseorang untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang - undang. Suatu misal jika seseorang meminjam uang dan mempergunakan uang tersebut untuk berjudi, tidak dapat dikatakan bahwa causanya tidak halal. Jadi sebab di sini maksudnya adalah tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri, menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Dalam hal ini undang - undang hanya memperhatikan atau mengawasi isi dari perjanjian saja dan apabila tujuan yang hendak dicapai dengan perjanjian ternyata bertentangan dengan undang - undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian tersebut adalah tidak halal. Sebagai contoh dalam suatu perjanjian jual beli dimana seseorang membeli pisau disebuah toko dengan maksud menggunakan pisau tersebut untuk membunuh orang, maka jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau *causa* yang halal. Lain halnya apabila dalam perjanjian jual - beli tadi, tujuan untuk membunuh dimasukkan atau diatur secara jelas dalam perjanjian yang mereka buat, misalnya si penjual hanya bersedia menjual pisaunya bila si pembeli dengan pisau tadi dipakai untuk membunuh orang, maka isi perjanjian ini menjadi *causa* yang tidak halal.

Selanjutnya apabila syarat - syarat atau salah satu syarat dari empat syarat tersebut di atas tidak dipenuhi maka suatu perjanjian akan dapat berakibat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalannya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif dan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif untuk sahnya perjanjian.

Dalam hal syarat subyektif tidak dipenuhi oleh suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dituntut pembatalannya. Dan sepanjang belum ada pembatalan oleh hakim, perjanjian ini tetap berlaku mengikat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal.19.

bagi para pihak yang membuatnya. Yang berhak menuntut pembatalan terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini adalah pihak yang memberikan sepakat tidak bebas atau pihak yang tidak cakap. Suatu perjanjian apabila terdapat salah satu pihak yang memberikan sepakat misalnya seorang anak yang belum dewasa, maka anak itu sendiri yang dapat atau berhak menuntut pembatalannya kelak bila ia sudah menjadi dewasa atau orang tua/walinya. Dalam hal seorang yang berada di bawah pengampuan, pengampunyalah yang dapat meminta pembatalan dan dalam hal seorang yang telah memberikan sepakat atau perijinannya secara tidak bebas, dia sendiri yang dapat meminta pembatalannya.

Dengan demikian walaupun suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi tidak mempunyai kepastian karena setiap saat terancam oleh bahaya pembatalan dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mematuhi. Perjanjian ini dalam bahasa Inggris dinamakan *voidable* atau dalam bahasa Belanda disebut *vernietigbaar*.<sup>23</sup>

Hak untuk meminta pembatalan ini selanjutnya dibatasi oleh undang - undang yaitu dalam Pasal 1454 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, yang memberikan batas waktu 5 (lima) tahun berlakunya hak tersebut. Juga dalam Pasal 1456 Kitab Undang - undang Hukum Perdata menentukan bahwa hak tuntutan untuk membatalkan suatu perjanjian menjadi gugur apabila terdapat penguatan (*affirmation*) secara tegas atau secara diam-diam oleh orang tuanya, wali atau pengampu dari suatu pihak yang tidak memenuhi syarat subyektif.

Terhadap suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian maka perjanjian ini batal demi hukum, artinya tidak pernah terjadi suatu perjanjian dan berarti pula tidak pernah ada perikatan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.20.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, dalam bahasa Inggris dikatakan "*null and void*".<sup>24</sup>

## 2.5 Hal - Hal Yang Menyebabkan Tidak Terlaksananya Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, dalam pelaksanaan adakalanya mengalami hal-hal yang tidak diduga sebelumnya atau mengalami suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh para pihak. Hal-hal atau peristiwa ini akan menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian dan dapat menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Hal-hal atau peristiwa yang merupakan kendala dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dibedakan yaitu:

### 2.5.1 Kelalaian atau Wanprestasi

Kelalaian disini adalah kelalaian dari pihak yang wajib memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Sehingga ia dikatakan telah ingkar janji karena tidak melakukan apa yang telah disepakati atau ia telah melakukan suatu perbuatan yang justru dalam isi perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dari pihak yang wajib memenuhi prestasi (debitur) ini dapat berupa:

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. terlambat memenuhi prestasi;
- d. melakukan suatu perbuatan yang menurut isi perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi dapat membawa akibat yang merugikan bagi pihak debitur, karena sejak ditetapkan lalai, debitur dapat diancam beberapa

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

sanksi atau hukuman. Hukuman bagi debitur yang lalai ini ada 4 (empat) macam, yaitu:<sup>25</sup>

- a. ganti rugi;
- b. pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian;
- c. peralihan resiko;
- d. membayar biaya perkara, bila diperkarakan di pengadilan.

Adakalanya tidak mudah menetapkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, karena para pihak sering tidak mengatur secara tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Perjanjian yang bertujuan untuk memberikan/menyerahkan barang atau perjanjian untuk berbuat sesuatu, jika para pihak tidak secara tegas menetapkan batas waktu pelaksanaan prestasi, maka pelaksanaan prestasi tersebut lebih dahulu harus ditagih. Jadi debitur harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Dan apabila prestasi tidak seketika dilakukan, maka diperlukan suatu tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian. Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang - undang memberikan pemecahannya dengan “lembaga penetapan lalai” (*ingebrekestelling*). Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapan selambat - lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.<sup>26</sup> Penetapan lalai ini tidak diperlukan dalam hal jika debitur melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Karena begitu debitur melakukannya berarti pada saat itu pula ia melanggar perjanjian dan dengan mudah ia ditetapkan telah melakukan wanprestasi. Penetapan lalai ini harus diberikan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis dengan itu, demikian ditentukan dalam Pasal 1238 Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan akta

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 45.

<sup>26</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, cet.6, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 19.

sejenis adalah suatu peringatan tertulis dan dalam perkembangannya biasa ditafsirkan sebagai suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan atau boleh juga dilakukan secara lisan asal saja secara tegas merupakan kehendak yang sungguh-sungguh dari kreditur. Prof. Subekti, S.H., menghendaki sebaiknya dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat agar tidak mudah dipungkiri oleh debitur.<sup>27</sup>

Seorang debitur yang telah ditetapkan lalai ia dapat dikenakan sanksi - sanksi sebagaimana disebutkan tadi yaitu antara lain ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara bila diperkarakan di pengadilan.

Ganti rugi dalam rinciannya meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan nyata, misalnya perjanjian antara seseorang penyanyi dengan A untuk menyanyi dalam suatu pertunjukan dan penyanyi ini dikemudian tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka biaya - biaya disini adalah sewa gedung, biaya iklan dan lain-lain. Kerugian adalah berkurangnya harta benda kreditur sebagai akibat kelalaian debitur, misalnya dalam jual beli sapi. Ternyata sapi yang dibeli mengidap suatu penyakit menular. Akibatnya sapi - sapi lain milik pembeli banyak yang mati karena terkena penyakit menular yang diidap oleh sapi yang ia beli tadi. Sedang yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi wanprestasi, misalnya dalam perjanjian mengadakan pertunjukan tadi A akan kehilangan keuntungan yang seharusnya ia peroleh bila pertunjukan tadi jadi dilaksanakan.

Undang - undang mengatur sampai sejauh mana debitur berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Menurut Pasal 1247 Kitab Undang - undang Hukum Perdata bahwa debitur hanya diwajibkan mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat, kecuali jika debitur dengan sengaja dan sadar melanggar akan kewajibannya tanpa menghiraukan ada atau tidaknya maksud darinya

---

<sup>27</sup> R.Subekti, *Op.cit.*, hal. 46.

untuk menimbulkan kerugian. “Dapat diduga” harus diartikan berdasarkan pengalaman dalam masyarakat bahwa timbulnya kerugian itu dapat diduga akan terjadi, misal dalam jual beli, pihak penjual dapat menduga bahwa pembeli akan menderita kerugian bila barang yang dibeli tidak datang. Menurut yurisprudensi persyaratan dapat diduga ini, tidak hanya ditujukan pada kemungkinan timbulnya kerugian, akan tetapi juga meliputi jumlah atau besarnya kerugianpun harus dapat diduga. Oleh sebab itu kerugian yang jumlahnya melampaui batas dugaan, tidak dapat dibebankan kepada debitur untuk membayarnya. Selanjutnya menurut Pasal 1248 Kitab Undang - undang Hukum Perdata ganti rugi dibatasi hanya meliputi kerugian yang mempunyai hubungan causal dengan wanprestasi yaitu kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

Tentang persoalan sebab akibat ini, terdapat dua teori yaitu pertama “ *Theorie conditio sine qua non*” (Von Buri) yang berpendapat bahwa semua peristiwa yang menimbulkan suatu akibat adalah merupakan suatu kesatuan dan menganggap setiap peristiwa tersebut adalah sebab dari timbulnya suatu akibat. Misal seorang A mengendarai sepeda di jalan raya dan karena kurang hati-hati ia menabrak B yang sedang berjalan kaki, sehingga keduanya terjatuh. Di dekat mereka ada seorang C yang berdiri di atas tangga sedang mengecat dinding suatu rumah. Sewaktu terjadi kecelakaan tabrakan, C sangat terkejut sehingga jatuh ke tanah dan mengakibatkan kakinya patah. Menurut teori ini patahnya kaki C disebabkan oleh kurang hati-hatinya A, karena seandainya A tidak menabrak B, tentu C tidak akan terkejut dan tidak akan pula terjatuh. Teori ini mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak karena dianggap sulit penerapannya dalam praktek hukum dan memperluas pertanggung - jawaban.

Teori kedua adalah “*Adaequate veroorzaking*” (Von Kries) yang berpendapat bahwa suatu hal atau peristiwa akan dapat dikatakan suatu sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga lebih dahulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat yang bersangkutan. Dalam perkembangannya teori ini banyak dianut oleh



berbagai pihak. Dari contoh peristiwa diatas, berdasarkan teori *Adaequate* tidaklah dapat dikatakan bahwa A menyebabkan patahnya kaki C. Karena berdasarkan pengalaman dalam masyarakat, tidak dapat diduga bahwa dari suatu kecelakaan kecil tersebut pihak ketiga yaitu C yang tidak langsung terkait dengan kecelakaan tadi, akan mendapat kecelakaan juga.

Suatu pembatasan lain dalam ganti rugi adalah mengenai bunga moratoir. Seorang debitur yang berutang sejumlah uang dan terlambat memenuhi prestasinya, maka ia dapat dibebani bunga moratoir. Besarnya bunga moratoir menurut ketentuan Undang - undang (Staatsblad 1848 No.22) adalah 6% (enam persen) setahun dan bunga ini diperhitungkan sejak dituntutnya ke pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 1250 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, bunga yang dapat dituntut tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan dalam undang - undang tadi. Ketentuan bunga moratoir ini tidak berlaku apabila para pihak secara tegas menentukan lain dalam perjanjian mengenai bunga itu.

Sanksi kedua terhadap debitur yang telah lalai adalah pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang - undang Hukum Perdata yang terdapat dalam bagian kelima Bab I, Buku III tentang Perikatan Bersyarat yang berbunyi:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian - perjanjian yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, Hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan sitergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.<sup>28</sup>

---

Walaupun undang - undang memandang bahwa wanprestasi ini sebagai suatu syarat batal yang dianggap selalu dicantumkan dalam setiap perjanjian, akan tetapi wanprestasi tidak secara otomatis membatalkan suatu perjanjian. Jadi pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Putusan hakim ini bersifat konstitutif, yang secara aktif membatalkan perjanjian.<sup>29</sup>

Hakim berwenang untuk memberikan tenggang waktu selambat - lambatnya satu bulan kepada debitur, untuk memenuhi prestasi (*terme de grace*). Dalam perkembangannya banyak dianut ajaran bahwa hakim mempunyai kekuasaan untuk menilai bobot kelalaian debitur dibandingkan dengan akibat yang dapat timbul dari pembatalan perjanjian yang harus dipikul oleh debitur (kekuasaan discretionair). Sebagai akibat pembatalan perjanjian oleh putusan hakim, masing - masing pihak tidak perlu lagi memenuhi prestasinya dan pihak lain dapat menuntut pengembalian atau penggantian harga bila pengembalian tadi tidak mungkin dilaksanakan. Pihak yang menuntut pembatalan berhak menuntut ganti rugi, sebagai akibat wanprestasi dan pembatalan.

Sanksi ketiga terhadap debitur yang telah wanprestasi adalah peralihan resiko. Dalam Pasal 1460 Kitab Undang - undang Hukum Perdata menentukan bahwa jual - beli barang tertentu resikonya dibebankan kepada pembeli. Walaupun barang belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Akan tetapi bila penjual terlambat menyerahkan barangnya pada waktu yang telah disepakati dan barang tertentu itu musnah misal tersambar petir maka kelalaian penjual ini dapat diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari pembeli kepada penjual.

Sanksi keempat yaitu membayar biaya perkara, bila diperkarakan di depan hakim. Seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan kalau sampai terjadi suatu perkara di depan hakim dan pihak yang dikalahkan

---

<sup>28</sup> R. Subekti, dan S. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.cit.*, ps.1266.

<sup>29</sup> Subekti, *Op.cit.*, hal. 50.

wajib membayar biaya perkara. Ketentuan ini tersimpul dalam suatu peraturan hukum acara yaitu pasal 181 ayat (1) HIR.<sup>30</sup>

#### 2.5.2 Keadaan Memaksa (*Overmacht* atau *Force Majeur*)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menjadikan debitur terpaksa tidak dapat melaksanakan prestasi dan keadaan ini terjadi dengan tidak disengaja atau tidak diduga sebelumnya tanpa adanya unsur kesalahan pada pihak debitur. Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang menyebabkan perjanjian tak dapat dilaksanakan, selanjutnya dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang - undang Hukum Perdata telah diatur bahwa debitur dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian. Oleh sebab itu debitur yang dituduh lalai seyogyanya dalam hal ini wajib membuktikan tentang adanya peristiwa yang dinamakan “keadaan memaksa”.

Dari suatu keadaan memaksa akan timbul persoalan resiko yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.<sup>31</sup>

Siapakah yang harus memikul jika pemenuhan perjanjian terhalang karena keadaan memaksa? Untuk itu diperlukan pembedaan resiko pada perjanjian sepihak dan resiko pada perjanjian timbal-balik.

##### a. Resiko pada perjanjian sepihak.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menerbitkan suatu kewajiban hanya pada satu pihak saja, misal perjanjian penghibahan dan perjanjian pinjam pakai. Menurut Pasal 1237 Kitab Undang - undang Hukum Perdata bahwa kreditur harus menanggung resiko, contohnya A dalam suatu perjanjian sepihak akan menghadiahkan seekor sapi tertentu kepada B, akan tetapi sebelum diserahkan pada B sapi tersebut mati tersambar petir. Maka dalam hal ini B tidak

---

<sup>30</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia Yang Dibaharui S.1941 No.44*, (Bogor: Politeia, 1985), hal.47.

<sup>31</sup> Subekti, *Op.cit.*, hal. 59.

dapat menuntut ganti rugi kepada A. Jadi, B sebagai kreditur yaitu pihak yang berhak menerima sapi, yang menanggung kerugian.

b. Resiko pada perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak misalnya perjanjian jual - beli, sewa - menyewa dan tukar - menukar. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai suatu keadilan maka sudah selayaknya dalam suatu perjanjian timbal balik bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, dengan sendirinya pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya. Dengan kata lain seseorang hanya bersedia memberikan sesuatu karena mengharapkan akan menerima sesuatu pula dari pihak lainnya.

Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa dalam perjanjian tukar menukar meletakkan resiko di atas pundak pemilik barang sendiri dan musnahnya barang yang telah dijanjikan sebelum penyerahan, membawa akibat adanya pembatalan perjanjian.

Selanjutnya Pasal 1553 Kitab Undang - undang Hukum Perdata mengatur masalah resiko dalam perjanjian sewa - menyewa, yang meletakkan resiko diatas pundak pemilik barang yang disewakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai suatu keadilan maka dalam perjanjian timbal balik berlaku asas umum bahwa resiko yang terjadi akibat dari suatu keadaan memaksa, wajib dipikul oleh si pemilik barang sendiri.

Menyimpang dari apa yang telah diuraikan tadi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1460 Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Menurut pasal ini perjanjian jual - beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sejak saat ditutupnya perjanjian, barang tadi menjadi tanggungan pembeli walaupun belum diserahkan kepadanya dan masih berada di tangan penjual. Jadi penjual masih tetap mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari pembeli

apabila barang yang dimaksud musnah karena keadaan memaksa. Pasal 1460 ini sebagai pengecualian harus ditafsirkan secara sempit yaitu berlaku hanya dalam perjanjian jual beli suatu barang dimana barang yang sudah dibeli musnah sebelum diserahkan pada pembeli karena terjadi suatu keadaan memaksa yang bersifat mutlak misal bencana alam.<sup>32</sup>

## **2.6 Hapusnya Suatu Perjanjian**

Dimuka telah dijelaskan bahwa perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Jadi hapusnya suatu perikatan akan berarti pula hapusnya suatu perjanjian. Dalam hal hapusnya perikatan, pasal 1381 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan 10 cara hapusnya suatu perikatan, yaitu:

### **2.6.1 Pembayaran**

Pembayaran adalah setiap pelunasan yang merupakan pemenuhan suatu perjanjian secara sukarela. Dalam perjanjian jual - beli, pihak pembeli dikatakan membayar bila ia melunasi uang harga pembelian dan pihak penjual dapat dikatakan membayar bila ia menyerahkan atau melever barang yang dijualnya.

### **2.6.2 Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan**

Yaitu suatu cara pembayaran yang harus dilakukan pihak debitur dalam hal pihak kreditur tidak mau menerima pembayaran. undang - undang memberikan kemungkinan bagi debitur untuk membayar utangnya bila terjadi penolakan yaitu dengan jalan uang atau barang yang akan dibayarkan, ditawarkan secara resmi oleh notaris atau jurusita pengadilan. Bila kreditur tetap menolak maka debitur meminta pengesahan penawaran tersebut pada pengadilan, yang kemudian diikuti dengan penitipan uang

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 62.

atau barang tadi di Panitera Pengadilan Negeri dengan beban resiko pada pihak kreditur.

#### 2.6.3 Pembaharuan utang atau novatie

Novatie adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang sama muncul perikatan baru sebagai pengganti perikatan lama.

Misal: A mempunyai utang pada B karena ia telah membeli sebuah mobil dari B seharga Rp.10.000.000,- dan A belum membayarnya. Kemudian A bermufakat dengan B untuk mengadakan perjanjian peminjaman uang sejumlah Rp.10.000.000 dengan bunga 5% per bulan. Akibatnya utang A karena jual beli menjadi hapus dan pada saat yang sama muncul perjanjian baru yaitu perjanjian pinjam uang antara A sebagai debitur dengan B sebagai kreditur.

#### 2.6.4 Perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperhitungkan utang - piutang secara timbal balik antara para pihak.

Misal: A mempunyai utang Rp.1000,- pada B dan sebaliknya B berutang Rp.900,-. Sehingga B tidak lagi mempunyai utang pada A sedang A masih memiliki utang Rp.100,- pada B.

#### 2.6.5 Percampuran Utang

Percampuran utang adalah suatu cara penghapusan utang yang terjadi demi hukum karena adanya penyatuan kedudukan kreditur dan debitur pada satu pihak.

Misal: debitur menikah dengan kreditur dalam suatu persatuan harta perkawinan.

#### 2.6.6 Pembebasan utang

Pembebasan utang adalah suatu cara penghapusan utang dimana kreditur dengan tegas melepaskan haknya atas pemenuhan perjanjian oleh debitur.

#### 2.6.7 Musnahnya barang yang terutang

Bila obyek perjanjian musnah diluar kesalahan pihak debitur sebelum ia lalai menyerahkannya maka perikatan menjadi hapus. Jadi debitur akan dibebaskan dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian itu dikarenakan oleh suatu keadaan memaksa di luar kekuasaanya.

#### 2.6.8 Pembatalan perikatan

Dimaksudkan adalah pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif sah nya perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak - pihak yang tidak cakap menurut hukum atau pihak yang memberikan perijinannya secara tidak bebas. Dan baru mempunyai akibat bahwa perikatan telah hapus setelah adanya putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut.

#### 2.6.9 Berlakunya suatu syarat batal

Cara hapusnya perikatan ini, terjadi pada perikatan dengan suatu syarat batal yaitu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Sehingga perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi.

Misal: A menyewakan rumahnya kepada B dengan ketentuan bahwa perjanjian sewa akan berakhir bila anak A yang berada di Amerika pulang ke tanah air. Perjanjian sewa tersebut akan berakhir secara otomatis bila anak A kembali dari Amerika.

#### 2.6.10 Lewat waktu

Yang dimaksud dengan lewat waktu menurut Pasal 1946 Kitab Undang - undang Hukum Perdata adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang.

Dengan lewatnya waktu tersebut, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas artinya debitur bebas untuk melakukan pembayaran atau tidak.<sup>33</sup>

## **2.7 Perjanjian Kredit**

### **2.7.1 Perjanjian Kredit Bank adalah Perjanjian Tidak Bernama**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam BAB I, fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Undang – Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tidak mengkonstruksikan hubungan hukum pemberian kredit dan nasabah peminjam dana tersebut. Hanya saja kita dapat mengetahui, bahwa pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Karenanya timbul pertanyaan, apakah dengan sendirinya perjanjian kredit ini tunduk pada pengaturan pinjam - meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata?

Beberapa pakar hukum berpendapat demikian, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam - meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata. R. Subekti (1991:3) berpendapat:

Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam - meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 78.



Pendapat yang sama dikemukakan Marhainis Abdul Hay: “Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam mengganti dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang - undang Hukum Perdata.”<sup>34</sup> Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa:

Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang - Undang Perbankan 1967 mengenai perjanjian kredit bank adalah “perjanjian pendahuluan” (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan - hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh UUP 1967 dan Bagian Umum K.U.H.Perdata. “Penyerahan uangnya” sendiri, adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak. Di dalam praktek, istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang, sehingga kita mempergunakan kata - kata kredit, istilah itu meliputi baik perjanjian kreditnya yang bersifat konsensual maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.<sup>35</sup>

Akan tetapi pendapat di atas disangkal oleh pakar hukum lainnya. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang yang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas - jelas mencantumkan syarat - syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Setelah perjanjian kredit

---

<sup>34</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hal.67.

<sup>35</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal.32.

ditandatangani oleh bank dan nasabah debitor, nasabah debitor belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitor untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

Ciri kedua yang menurut beliau membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian peminjaman uang adalah bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah debitor, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang (debitor) pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitor bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan - ketentuan Bab ketiga belas Buku ketiga Kitab Undang - undang Hukum Perdata Indonesia (Sutan Remy Sjahdeini 1993:161).

Ciri Ketiga, kata Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditor ke dalam kekuasaan debitor dengan tidak diisyaratkan bagaimana caranya debitor akan

menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitor. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.<sup>36</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam - meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit ini tidak tunduk kepada ketentuan - ketentuan bab ketigabelas dari Buku Ketiga Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama, sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata maupun dalam Undang - Undang Perbankan. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debiturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.<sup>37</sup>

#### 2.7.2 Bentuk Perjanjian Kredit Bank

Undang - Undang Perbankan tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Perjanjian kredit banknya bisa dibuat dibawah tangan dan bisa secara notarial.

Praktek perbankan yang demikian ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Instruksi Presidium No.15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober

---

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal.160-161.

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.263.

1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet No.10/EK/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.

- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/ KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notarial. Perjanjian kredit disini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya berjudul “Sekitar Klausula - Klausula Perjanjian Kredit Bank”, bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

- a. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau

tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;

- b. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara debitor dan kreditor;
- c. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit (Muhammad Djumhana 1993:228).<sup>38</sup>

### 2.7.3 Jenis-jenis Perjanjian/Pengikatan Kredit

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu:

#### a. Akta/Perjanjian Kredit di Bawah Tangan

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Bahkan lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut, tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tandatangannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

Mengenai akta perjanjian kredit di bawah tangan, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu:

#### i. Kelemahan

Ada beberapa kelemahan dari akta perjanjian kredit dibawah tangan ini, yaitu antara lain:

- (1) Bahwa apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh debitur, yang pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan, maka apabila debitur yang bersangkutan menyangkali atau memungkiri

---

<sup>38</sup> Ch. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*, Nopember-Desember 1992, hal.64-69, dikutip dari: Drs. Muhammad Djumhana, S.H., *Op.cit.*, hal.228.

tandatangannya, akan berakibat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut. Dalam Pasal 1877 Kitab Undang – undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, jika seorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka Pengadilan.

(2) Bahwa oleh karena perjanjian ini dibuat hanya oleh para pihak, dimana formulirnya telah disediakan oleh bank (form standard/baku), maka bukan tidak mungkin terdapat kekurangan data - data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan kredit. Bahkan bukan tidak mungkin, atas dasar pelayanan, penandatanganan perjanjian dilakukan walaupun formulir perjanjian masih dalam bentuk kosong /blanko. Kelemahan - kelemahan ini pada akhirnya akan merugikan bank bila suatu saat berperkara dengan nasabahnya.

ii. Arsip/file surat asli

Mengenai hal ini, pada dasarnya juga merupakan suatu kelemahan daripada perjanjian yang dibuat dibawah tangan, dalam arti bahwa apabila akta perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan (aslinya) tersebut hilang karena sebab apapun, maka bank tidak memiliki lagi arsip/file asli mengenai adanya perjanjian tersebut sebagai alat bukti. Hal ini akan membuat posisi bank akan menjadi lemah bila terjadi perselisihan.

iii. Isian Blangko Perjanjian

Dalam hal perjanjian kredit dibawah tangan, kemungkinan terjadinya seorang debitur mengingkari atau memungkiri isi perjanjian adalah sangat besar. Hal ini disebabkan dalam pembuatan akta perjanjian kredit, form/blankonya telah

disiapkan bank, sehingga debitur dapat saja mengelak bahwa yang bersangkutan menandatangani blangko kosong yang berarti ia tidak tahu menahu tentang isi perjanjian tersebut.

b. Akta/perjanjian kredit notaris (otentik)

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notaris (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

Dari ketentuan/definisi akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tersebut, dapat ditemukan beberapa hal.<sup>39</sup>

- i. Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain. Pejabat lain yang dapat membuat akta otentik adalah misalnya seorang panitera dalam sidang pengadilan, seorang jurusita dalam membuat exploit seorang jaksa atau polisi dalam membuat pemeriksaan pendahuluan, seorang pegawai catatan sipil yang membuat akta kelahiran atau perkawinan, atau pemerintah dalam membuat peraturan, sedang orang lain adalah yang dikenal sebagai “*onbezoldigde-hulpmagistraten*” ex Pasal 39 ayat (6) HIR yang dapat pula membuat proses verbal suatu akta otentik.
- ii. Akta otentik dibedakan dalam; (1) yang dibuat “oleh” dan (2) yang dibuat “dihadapan” pejabat umum.

Dengan adanya perbedaan antara “dibuat oleh” dan “dibuat di hadapan” notaris, maka ilmu pengetahuan membedakan akta otentik itu antara “proses verbal akta” yang dibuat “oleh” dan

---

<sup>39</sup> John. Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Cet. 1, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 111-117.

“party akta” yang dibuat “dihadapan” notaris. Dan jika dalam hal “membuat proses verbal akta” adalah menulis apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh seorang notaris tentang perbuatan (*handeling*) dan kejadian (*daadzaken*); membaca dan menandatangani hanya bersama para saksi akta tersebut di luar hadirnya atau karena penolakan para penghadap, maka dalam hal “membuat party akta”, notaris membaca isi akta tersebut, disusul oleh penandatanganan akta tersebut oleh para penghadap dan para saksi, terakhir oleh notaris itu sendiri.

- iii. Isi daripada akta otentik adalah: (1) semua “perbuatan” yang oleh undang - undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik; dan (2) semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan.

Suatu akta otentik dapat berisikan suatu “perbuatan hukum” yang diwajibkan oleh undang - undang, jadi bukan perbuatan oleh seorang notaris atas kehendaknya sendiri, misalnya membuat testamen, perjanjian kawin ataupun membuat akta tentang pembentukan suatu PT, dapat pula berisikan suatu perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak, misalnya: jual beli, sewa menyewa atau penguasaan (*beschiking*) misalnya: pemberian.

- iv. Akta otentik memberikan kepastian mengenai/tentang penanggalan.

Seorang notaris memberi kepastian tentang penanggalan dari pada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebutkan dalam akta bersangkutan, tahun, bulan, dan tanggal pada waktu mana akta tersebut dibuat.

Pelanggaran dari pada kewajiban tersebut berakibat akta tersebut kehilangan sifat otentiknya dan dengan demikian hanya berkekuatan akta dibawah tangan (Pasal 25 S.1860-3 Reglement tentang jabatan notaris di Indonesia).



Mengenai akta perjanjian kredit notaris/otentik ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

(1) Kekuatan Pembuktian

Pada suatu akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian:<sup>40</sup>

Pertama: membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formil);

Kedua: membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian materiil atau yang kita namakan kekuatan pembuktian mengikat);

Ketiga: membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian keluar).

(2) Grosse Akta Pengakuan Hutang

Kelebihan lain daripada akta perjanjian kredit/pengakuan hutang yang dibuat secara notariil (otentik) yaitu dapatnya dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang tersebut. Khusus grosse akta pengakuan hutang ini, mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan keputusan hakim. Oleh bank diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang

---

<sup>40</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet.10, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal.31-32.

biasa menyita waktu lama dan memakan biaya yang besar.

Disini perlu ditekankan bahwa grosse akta, bukan pada perjanjian kredit melainkan pada pengakuan hutang, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung bahwa perjanjian kredit yang dibuat secara notaril bukan pengakuan hutang yang dimaksud dalam pasal 224 HIR.<sup>41</sup>

#### 2.7.4 Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standard contract*), di mana isi atau klausula - klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula - klausula yang diajukan pihak bank. Perjanjian baru ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima saja syarat - syarat yang disodorkan oleh pihak bank, karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud. Beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku ini, karena dinilai:

- a. kedudukan pengusaha didalam perjanjian baku sama seperti pembentuk undang - undang swasta (*legio particuliere wetgever*), karenanya perjanjian baku bukan perjanjian;
- b. perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*);
- c. negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal - hal yang

---

<sup>41</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.152-158.

dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan (Mariam Darus Badruzaman 1981:105-106; 1986: 67-68, Sutan Remy Sjahdeini 1993:69-70 dan Munir Fuady 1996:42).

Sebaliknya beberapa pakar hukum menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena:

- a. perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikat diri pada perjanjian itu;
- b. setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya;
- c. perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruk*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan (Mariam Darus Badruzaman 1981:106 dan 1986:68).

Dengan demikian keabsahan perjanjian baku terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Dunia perdagangan dan bisnis membutuhkan kehadiran perjanjian baku guna menunjang dan menjamin kelangsungan hidup usaha perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausula yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya. Isi, aturan atau ketentuan dan syarat - syarat klausula terlebih dahulu dipersiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh yang membuat perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak lainnya. Dengan sendirinya pihak yang mempersiapkan akan

menuangkan sejumlah klausula yang menguntungkan dirinya, sedangkan pihak lain dibebani dengan sejumlah kewajiban. Perjanjian baku yang tidak setara ini perlu diwaspadai.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa berbeda dengan perjanjian - perjanjian baku pada lazimnya, dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu klausula itu memberatkan, baik dalam bentuk klausula eksemisi atau dalam bentuk yang lain, perimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausula - klausula dalam perjanjian - perjanjian baku, pada umumnya yang para pihaknya adalah perorangan atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini maka tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila di dalam perjanjian kredit dimuat klausula yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau untuk melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter (Sutan Remy Sjahdeini 1993:182-183).<sup>42</sup>

#### 2.7.5 Isi Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit dapat dilaksanakan setelah calon debitur memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit). Proses akad kredit ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit (PK). Setelah dilakukan perjanjian kredit, bukan berarti calon debitur telah mendapatkan kredit karena dalam perjanjian kredit tersebut terdapat persyaratan, tata cara dan prosedur penarikan kredit. Apabila nasabah dalam jangka waktu tertentu tidak dapat

---

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hal.265-267.

memenuhi persyaratan penarikan kredit, maka perjanjian kredit dapat dibatalkan atau menjadi batal.<sup>43</sup>

Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Sekurang - kurangnya perjanjian kredit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan - persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Susunan sebuah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi:

- a. Judul

Dalam dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau penamaan perjanjian kredit bank ini. Ada yang menamakan dengan perjanjian kredit, surat pengakuan utang, persetujuan pinjam uang, dan lain - lain. Judul disini berfungsi sebagai nama dari perjanjian yang dibuat tersebut, setidaknya kita akan mengetahui bahwa akta atau surat itu merupakan perjanjian kredit bank.

- b. Komparisi

Sebelum memasuki substantif perjanjian kredit bank, terlebih dahulu diawali dengan kalimat komparisi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank. Di sini menjelaskan se jelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subyek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani

---

<sup>43</sup> Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia: Simpanan, Jasa, dan Kredit*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 259.

oleh subyek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian itu.

c. Substantif

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausula - klausula yang merupakan ketentuan dan syarat - syarat pemberian kredit, minimal harus memuat maksimum kredit, bunga, dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, *opeinsbaar clause*, dan pilihan hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hal. 267-268.

### **BAB 3**

## **PENGATURAN DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT BANK KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

### **Peranan Bank Umum Dalam Membiayai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Undang - Undang Perbankan tampaknya memandang bahwa pelayanan golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil lebih merupakan fokus kegiatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini terlihat dari salah satu rumusan dalam Penjelasan Umum Undang – Undang No.7 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pelayanan “perbankan perkreditan rakyat diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil.”<sup>45</sup> Namun demikian, dalam undang - undang tersebut sebenarnya terdapat ketentuan yang dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk merealisasikan dukungan kepada usaha kecil melalui bank umum berdasarkan rumusan Pasal 12 yang menyatakan bahwa:

Pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor - sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>46</sup>

Akan tetapi Penjelasan Pasal 12 tersebut ternyata tidak memperjelas apa yang disebut dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil bahkan cenderung mengaburkannya, dengan menyebutkan:

---

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, Undang - Undang No.7 tahun 1992, LN. No.31 tahun 1992, TLN. 3472, Penjelasan Umum Paragraf ke enam.

<sup>46</sup> *Ibid*, ps.12.

Yang dimaksud dengan Pemerintah dapat menugaskan bank umum, adalah dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi dan tujuan perbankan yang penyelenggaraannya senantiasa disesuaikan dengan tuntutan pembangunan nasional.<sup>47</sup>

Ketidakjelasan atau ketidaktegasan sikap ini tampaknya mencerminkan adanya sikap ambivalensi pemerintah untuk melibatkan bank umum dalam pengembangan usaha kecil, yaitu ambivalensi antara “mekanisme pasar” atau “liberalisasi perbankan” di satu sisi dengan “keberpihakan kepada usaha kecil” atau “ekonomi rakyat” di sisi lain. Dalam prakteknya, Pemerintah cenderung memilih pendekatan lain, yaitu menugaskan Bank Indonesia untuk membiayai program – program Pemerintah melalui KLBI dan menjadikan bank umum hanya sebagai pelaksana (*handling banks*) saja. Sampai dengan diubahnya Undang - Undang No.7 tahun 1992 menjadi Undang - Undang No.10 tahun 1998, Peraturan Pemerintah tentang penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatas belum pernah dikeluarkan.

Dalam perkembangan selanjutnya menarik untuk dicermati bahwa Pasal 12 tersebut di atas termasuk salah satu pasal yang diubah dengan dikeluarkannya Undang - Undang No.10 tahun 1998. Namun demikian, perubahan tersebut tampaknya belum mengurangi ambivalensi mengenai peranan pemerintah dalam mendukung pembiayaan usaha kecil melalui bank umum. Rumusan Pasal 12 yang baru cenderung mengurangi kewenangan dan campur tangan pemerintah dalam melibatkan bank umum dalam pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat termasuk dalam pemberdayaan usaha kecil dengan mengganti kata - kata “dapat menugaskan” menjadi “dapat melakukan kerjasama”. Pasal 12 yang baru

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, penjelasan ps.12.



(Undang - Undang No.10 tahun 1998) terdiri dari 2 (dua) ayat adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank umum.
- 2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>48</sup>

Berbeda dengan penjelasan Pasal 12 yang lama, penjelasan Pasal 12 ayat (2) justru memperlihatkan bahwa bank umum tetap mempunyai tugas dan kewajiban dalam upaya pengembangan usaha kecil termasuk kewajiban untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 12 ayat (2) dimaksud menyebutkan bahwa pokok - pokok ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain: (1) kewajiban bank umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak; (2) program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah; dan (3) subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>49</sup>

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) sebagaimana dikemukakan di atas tampaknya memuat norma yang lebih penting dan mengikat dibandingkan

---

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, Undang - Undang No.10 tahun 1998, LN. No.182 tahun 1998, TLN. 4476, ps.12.

<sup>49</sup> *Ibid.*, penjelasan ps.12 ayat (2).

dengan rumusan Pasal 12 ayat (1) yang hanya menyebutkan kerjasama antara Pemerintah, Bank Indonesia dengan Bank Umum.

Perlu dikemukakan bahwa Undang - Undang Perbankan pada dasarnya memang memberi kebebasan kepada bank umum untuk menentukan atau memilih bidang spesialisasinya, sebagaimana tercermin dari ketentuan dalam undang - undang tersebut yang menyebutkan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu menurut undang - undang dimaksud antara lain adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non-migas, dan pembangunan perumahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya hanya manajemen dan atau pemilik bank itu sendiri yang dapat mengarahkan sebuah bank umum untuk meningkatkan pelayanannya terhadap usaha kecil. Kebijakan pemerintah dalam menggunakan bank umum sebagai alat untuk mendukung pendanaan usaha kecil menjadi tidak jelas dengan masih belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur kerjasama antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan bank umum. Sementara itu, posisi Bank Indonesia yang tadinya sangat menentukan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan usaha kecil sudah berakhir dengan dikeluarkannya Undang - Undang Bank Indonesia. Apabila keadaan seperti ini berlanjut, maka pemberian kredit oleh bank umum kepada usaha kecil, akan bergantung semata - mata kepada pertimbangan, kemauan dan kebutuhan dari masing - masing bank. Mengingat bank umum dewasa ini masih mendominasi dunia perbankan Indonesia maka peranan bank - bank tersebut, khususnya bank umum milik negara, dalam membiayai usaha kecil masih sangat diperlukan.

Uraian singkat diatas menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan pembiayaan usaha kecil oleh bank umum, rumusan dalam Undang - Undang Perbankan cenderung tidak jelas, kurang tegas atau ambivalen. Selain itu,

ketentuan - ketentuan pelaksanaan yang sangat diperlukan untuk kegiatan operasional termasuk ketentuan yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang Perbankan itu sendiri, sering terlambat atau bahkan tidak ada pelaksanaannya sama sekali. Hal ini jelas sangat mempengaruhi visi, misi, dan kebijakan operasional bank - bank umum, yang hingga kini masih mendominasi kegiatan perbankan di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, bank umum juga masih akan ragu untuk mengalokasikan sumber dayanya secara signifikan kepada hal - hal yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada usaha kecil seperti, jaringan kantor, jumlah dan kualitas SDM, mekanisme dan prosedur serta biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut.

Untuk menunjukkan keberpihakannya kepada usaha kecil melalui perbankan, di masa lalu pemerintah cenderung mencari jalan yang lebih bersifat “*ad hoc*”, yaitu dengan mengeluarkan berbagai program atau skim kredit yang dibiayai dengan KLBI.

### **3.4 Beberapa Ketentuan Pokok dalam Pemberian Kredit Bank**

#### **Pengertian Kredit dan Pembiayaan Bank**

Kata kredit, atau *credit* dalam bahasa Inggris, juga berasal dari bahasa Romawi yaitu dari kosakata *credere* yang berarti percaya. Dengan demikian, dasar pengertian dari istilah atau kosakata “kredit”, yaitu kepercayaan sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya.<sup>50</sup> *Encyclopedia of Banking and Finance* memberikan definisi *credit* sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 471-472.

*The ability to buy with a promise to pay, or the ability to obtain title to and receive goods for enjoyment in the present although payment is deferred to a future date. It therefore consists of an actual transfer and delivery of goods in for a promise to pay in the future.*<sup>51</sup>

Berbagai pengertian dan definisi yang diberikan oleh para ahli dan praktisi perihal kredit mempunyai esensi yang sama; perbedaan yang ada biasanya terletak pada penekanan dan sudut pandang masing - masing.<sup>52</sup>

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam berbagai pengertian kredit dimaksud diantaranya adalah:

a. kepercayaan

yaitu keyakinan dari pihak yang memberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan dapat dibayar kembali di kemudian hari sesuai dengan yang diperjanjikan.

b. waktu

yaitu jangka waktu antara pemberian dan pengembalian kredit. Dari sisi ekonomi, nilai uang pada saat pemberian (sekarang) umumnya dipandang lebih tinggi dari nilai saat pengembalian (nanti).

c. tingkat risiko

yaitu adanya tingkat risiko yang dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu antara pemberian dan pengembalian kredit. Semakin lama jangka waktu pengembalian akan semakin tinggi tingkat risiko. Oleh karena itu, pemberian kredit biasanya memerlukan jaminan.

---

<sup>51</sup> Charles J. Woefel, *Encyclopedia of Banking and Finance*, Tenth edition, (Singapore: Probus Publishing co and Toppan Company(s) Pte. Ltd., 1994), hal.266.

<sup>52</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.140-145.

d. prestasi

yaitu sesuatu yang diberikan sebagai kompensasi atas penerimaan kredit yang umumnya diberikan berupa uang.<sup>53</sup>

Pengertian kredit yang dikemukakan di atas berlaku umum baik berupa uang maupun kredit berupa barang. Untuk pemberian kredit dalam bentuk uang dalam bahasa Inggris sering pula digunakan istilah *loan* yang biasanya diterjemahkan menjadi pinjaman. *Loan* (pinjaman) antara lain didefinisikan sebagai “*a sum of money let out or rented by a lender to a borrower, to be repaid with or without interest.*”<sup>54</sup> Dalam praktek sehari-sehari kata atau istilah kredit (*credit*) dan pinjaman (*loan*) sering dipergunakan untuk maksud yang sama dan oleh karena itu kedua istilah itu dapat digunakan secara bergantian (*interchangeable*) seperti dalam penelitian ini.

Definisi dan pengertian kredit di atas menunjukkan bahwa pemberian kredit pada dasarnya tergantung kepada adanya kepercayaan (*confidence*) pihak kreditur kepada pihak debitur. Kepercayaan tersebut selanjutnya didasarkan kepada tiga faktor utama, yaitu:

a. faktor karakter (*character*)

pemberian kredit yang dilakukan atas dasar karakter mengandung risiko berupa *moral risk*.

b. faktor kemampuan (*capacity*)

pemberian kredit berdasarkan kemampuan mengandung risiko bisnis (*business risk*)

c. faktor modal (*capital*)

pemberian kredit atas dasar modal mengandung risiko kekayaan (*property risk*).

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal.147-148.

<sup>54</sup> Charles J. Woefel., *op.cit.*,hal. 708.

Dari ketiga faktor tersebut faktor karakter sering dipandang sebagai faktor yang paling penting dan sangat menentukan dalam pengembalian kembali kredit.<sup>55</sup> Dalam bisnis modern dewasa ini semakin banyak transaksi atau kegiatan bisnis yang dilakukan atas dasar kredit khususnya kredit perbankan. Oleh karena itu ekspansi kredit perbankan umumnya dipandang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan (*necessary condition*) bagi perluasan dan perkembangan kegiatan dunia usaha.

Kredit atau pinjaman selanjutnya dapat digolongkan atas berbagai jenis tergantung keperluan dan sudut pandang yang dipergunakan. Dari segi jangka waktu (*maturity*), kredit misalnya dapat dibedakan atas kredit jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan kredit jangka menengah panjang (lebih dari satu tahun). Dari segi jenis penggunaan kredit dibedakan atas kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja biasanya berjangka pendek sedangkan kredit investasi berjangka menengah panjang. Selanjutnya, dari segi kegiatan yang dibiayai kredit dapat digolongkan antara lain menjadi kredit perdagangan, kredit pertanian dan kredit konsumsi. Dari segi jaminan (*security*) kredit dapat digolongkan menjadi kredit dengan *collateral security*, kredit dengan *personal security*, dan kredit tanpa *collateral* ataupun *personal security*. Akhirnya dari segi pembayaran bunga, terdapat kredit yang bunganya dibayar di muka pada saat persetujuan (*discounted*), dibayar secara berkala (*periodic*), atau dibayar pada saat pelunasan (*maturity*).<sup>56</sup>

Pengertian kredit bank (*bank credit*) secara umum adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur untuk berbagai keperluan. Dari sisi bank, kredit yang diberikan ini merupakan kekayaan yang menghasilkan (*earning assets*) sebagaimana tercermin dari salah satu definisi mengenai kredit bank (*bank credit*) berikut:

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.266.

<sup>56</sup> *Ibid*, hal.708-709.

*The earning assets of commercial banks, including the variety of short-and-long-term loans made to individuals, partnership, corporations, other business firms, banks and governmental units and agencies.*<sup>57</sup>

Menurut Undang - Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian dan definisi kredit adalah sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>58</sup>

Dari rumusan di atas tampak bahwa dasar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam - meminjam sebagaimana terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa:

Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>59</sup>

Perjanjian pinjam - meminjam ini juga mengandung makna yang luas, yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis termasuk uang. Berdasarkan perjanjian pinjam - meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik uang yang dipinjam dan kemudian hari dikembalikan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 87.

<sup>58</sup> Undang – Undang No.7 tahun 1992, *op.cit.*, ps.1 angka 12.

<sup>59</sup> R. Subekti dan S. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit.*, ps.1754.

dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Pasal 1765 Kitab Undang - undang Hukum Perdata memperbolehkan untuk memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atas barang lain yang menghabiskan karena pemakaian.<sup>60</sup>

Dalam rangka memberikan landasan dan pengertian yang lebih jelas bagi kegiatan bank syariah, definisi kredit tersebut mengalami perubahan dalam Undang - Undang No.10 tahun 1998. Kata - kata “jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan” dalam definisi sebelumnya diganti dengan kata - kata “pemberian bunga”. Selain itu, untuk pembiayaan berdasarkan syariah diberikan definisi tersendiri. Dengan demikian, definisi kredit dan pembiayaan berdasarkan syariah selengkapya menjadi sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>61</sup>

Dapat ditambahkan bahwa prinsip syariah menurut undang - undang tersebut adalah pengaturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

---

<sup>60</sup> R. Subekti , *Aneka Perjanjian*, cet.10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.125-130 dan Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hal.110-111.

<sup>61</sup> Undang - Undang No.10 tahun 1998, *op.cit.*, ps.1 angka 11 dan 12.



(*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>62</sup>

Berdasarkan Undang - Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Umum dan BPR masing - masingnya dapat melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah termasuk dalam hal pembiayaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam beberapa tahun terakhir ini juga meningkat dengan pesat. Dapat ditambahkan bahwa sebagian besar pembiayaan berdasarkan syariah disalurkan kepada usaha kecil dan menengah dan dengan demikian dalam jangka menengah panjang, pembiayaan syariah ini dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi usaha kecil. Namun demikian dalam penelitian ini, seperti disinggung sebelumnya, dalam pengertian kredit bank kepada usaha kecil sudah mencakup pula pengertian pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank syariah.

### **Unsur Risiko dan Prinsip Kehati - hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan**

Penilaian atas kelayakan usaha adalah analisis atas kemauan dan kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit. Seperti dikemukakan sebelumnya dalam pemberian kredit selalu ada unsur risiko, terutama bahwa risiko kredit yang diberikan tidak dapat dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. Penilaian pemberian kredit bank dilakukan dengan berbagai metode diantaranya yang sudah banyak dikenal adalah analisis **5 C's, 5 P's, dan 3 R's**.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, ps.1 angka 13.

<sup>63</sup> Djuhaendah Hasan, *op.cit.*, hal.192-196.

Dalam analisis 5 C's dilakukan penelitian atas *character, capacity, capital, collateral, dan condition* sebagai berikut:

a. *Character* (karakter atau watak)

Sifat - sifat calon debitur, baik perusahaan maupun perseorangan, yang tercermin dalam kemauan (*willingness*) dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Sifat - sifat tersebut adalah integrasi antara keterbukaan, kejujuran, kemauan keras, rasa tanggung jawab, bermoral baik, tekun, tidak berjudi, hemat/efisien, sabar, konsultatif, dan sebagainya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan manajemen mengkombinasikan sumber daya, memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat dan menghasilkan pendapatan. Dalam cakupan kemampuan calon debitur untuk mengkalkulasikan/menghitung penghasilan sebagai gambaran kemampuannya untuk melunasi kredit.

c. *Capital* (permodalan)

Analisis modal untuk dapat menggambarkan struktur kapital, dengan demikian bank dapat melihat besar/kecil rasa tanggung jawab calon debitur (resiko). Modal terdiri dari modal saham, pinjaman bank dan pinjaman pihak ketiga lainnya. Hal ini dapat dilihat dari neraca dan bukti - bukti akuntansi lainnya.

d. *Collateral* (jaminan)

Analisis terhadap jaminan kredit untuk meyakinkan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi kreditnya. Jaminan dapat berupa jaminan pokok, yaitu jaminan yang dibiayai dengan kredit dan jaminan tambahan merupakan jaminan selain jaminan pokok.

e. *Condition* (kondisi)

Merupakan analisis terhadap suatu keadaan/kondisi yang dapat diantisipasi dampaknya atas jalannya kegiatan usaha debitur, oleh

sebab - sebab perkembangan ekonomi moneter, keuangan/perbankan dan berbagai kebijakan nasional dan internasional.

Pendekatan lain dalam melakukan penilaian dalam pemberian kredit adalah menggunakan analisis 5 P's, yaitu melakukan analisis atas faktor-faktor berikut:

a. *Party* atau pihak peminjam

Analisis tentang calon debitur yang dibagi dalam beberapa golongan berdasar *character, capacity, dan collateral*.

b. *Purpose* atau tujuan

Analisis tentang tujuan penggunaan kredit oleh debitur khususnya apakah penggunaan kredit tersebut akan memberikan dampak positif secara ekonomis maupun sosial.

c. *Payment* atau pembayaran

Analisis mengenai sumber pembayaran kembali atau pelunasan kredit oleh debitur.

d. *Profitability* atau keuntungan

Analisis terhadap kemampuan debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya khususnya usaha yang dibiayai dari kredit.

e. *Protection* atau proteksi, perlindungan

Analisis terhadap sarana perlindungan terhadap kreditur khususnya tentang cukup tidaknya jaminan yang diberikan calon debitur sebagai upaya pengamanan.

Pendekatan lainnya yang juga dapat dipergunakan dalam menilai pemberian kredit adalah menggunakan analisis 3R's sebagai berikut:

a. *Returns* atau hasil usaha

Penilaian terhadap hasil usaha yang akan diperoleh calon debitur baik berupa cash flows maupun keuntungan atau profitabilitas usaha.

b. *Repayment* atau pembayaran kembali

Penilaian atas kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kredit beserta bunganya baik dari hasil usaha maupun lainnya.

c. *Risk bearing ability* atau kemampuan menanggung risiko

Penilaian atas kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko, misalnya dalam hal kemungkinan terjadinya kegagalan usaha calon debitur.

Upaya untuk mengurangi risiko tidak kembali atau macetnya kredit telah mendapat perhatian dari pembuat undang - undang. Dalam rangka mencegah atau mengurangi risiko pemberian kredit tersebut Undang - Undang No.7 tahun 1992 secara tegas menyebutkan sebagai berikut: “Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.”<sup>64</sup> Ketentuan tersebut kemudian diubah dan dikembangkan menjadi dua ayat dalam Undang - Undang No.10 tahun 1998 yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank Umum wajib memiliki dan menetapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.<sup>65</sup>

Penambahan kata - kata analisis yang mendalam dan itikad baik pada ayat (1) dan penambahan ayat (2) yang mewajibkan bank umum

---

<sup>64</sup> Undang - Undang No.7 tahun 1992, *op.cit.*, ps.8.

<sup>65</sup> Undang - Undang No.10 tahun 1998, *op.cit.*, ps.8 ayat (1) dan (2).

untuk memiliki dan menetapkan pedoman perkreditan tampaknya dimaksudkan untuk mengoreksi kesalahan atau kelemahan di masa lalu ketika banyak bank umum tidak melakukan analisis yang mendalam atas itikad baik debitur. Sebagian bank umum tersebut bahkan tidak memiliki dan menetapkan pedoman perkreditan yang sebenarnya sangat diperlukan dalam pemberian kredit. Penekanan untuk mewaspadaai risiko kredit serta perlunya analisis yang mendalam diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

### **1.3 Persyaratan dan Jaminan Atas Kredit Bank**

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, undang-undang mewajibkan bank untuk melakukan penilaian yang seksama atas permohonan kredit yang diajukan calon debitur dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang umum berlaku dalam dunia perbankan seperti telah diuraikan sebelumnya. Penilaian juga ditujukan kepada pemenuhan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh negara/pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank.

Untuk dapat melakukan penilaian dengan baik dan sistematis, setiap bank di Indonesia diwajibkan oleh undang-undang untuk memiliki dan menerapkan pedoman pemberian kredit dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan Bank Indonesia tersebut memuat, antara lain:

- a. pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah debitur;
- c. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit;

- d. larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
- e. penyelesaian sengketa.<sup>66</sup>

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan undang - undang tersebut di atas, Bank Indonesia telah menyampaikan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) kepada semua bank umum di Indonesia. PPKPB tersebut memuat secara detail hal - hal yang harus dimuat dalam pedoman kebijakan perkreditan yang harus dimiliki dan diterapkan bank, yang meliputi 6 (enam) aspek sebagai berikut:

- a. prinsip kehati - hatian dalam perkreditan;
- b. organisasi dan manajemen perkreditan;
- c. kebijakan persetujuan kredit;
- d. dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. pengawasan kredit;
- f. penyelesaian kredit bermasalah.<sup>67</sup>

Dalam kaitan dengan prinsip kehati - hatian dalam perkreditan, PPKPB menyebutkan bahwa dalam setiap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas adanya prinsip kehati - hatian dalam perkreditan, yang sekurang - kurangnya meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

Salah satu persyaratan dalam pemberian kredit oleh bank adalah tersedianya jaminan kredit yang cukup baik nilai dan kekuatan hukumnya. Secara umum, mengenai jaminan atas kredit atau pinjaman yang diterima seseorang atau badan hukum telah diatur dalam Kitab Undang - undang

---

<sup>66</sup> *Ibid*, penjelasan ps.8 ayat (2).

<sup>67</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum beserta lampirannya.

Hukum Perdata. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang - undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk seluruh utang - utangnya. Jadi, prinsip atau asas yang dianut adalah bahwa seluruh kekayaan menjadi jaminan untuk seluruh utang. Dalam Pasal 1132 Kitab Undang - undang Hukum Perdata selanjutnya diatur bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama - sama bagi semua kreditur dan masing - masing kreditur kedudukan yang sama dan berhak secara proporsional terhadap hasil penjualan kekayaan debitur, kecuali kreditur yang mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur lainnya, seperti pemegang hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotik).<sup>68</sup>

Ketentuan yang berkaitan dengan jaminan atas kredit yang diberikan bank tercantum dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No.10 tahun 1998, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengurangi risiko pemberian kredit, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank;
- b. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur;
- c. Mengingat agunan adalah salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur - unsur lain telah diperoleh keyakinan atau kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat

---

<sup>68</sup> R. Subekti dan S. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit.*, ps.1131 dan 1132.

- hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan;
- d. Tanah yang kepemilikannya didasarkan kepada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain - lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan;
  - e. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 23 undang - undang tersebut di atas, agunan didefinisikan sebagai jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

Dari ulasan singkat di atas tampak bahwa Undang - Undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No.10 tahun 1998 memberikan berbagai peristilahan yang agak merancukan pengertian jaminan kredit, seperti: pemberian jaminan kredit, jaminan tambahan, agunan dan agunan tambahan. Untuk menghilangkan kerancuan tersebut, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan jaminan kredit adalah jaminan atas utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Jaminan pokok adalah jaminan berupa barang - barang yang dibiayai dengan kredit yang diterima dari bank sedangkan jaminan tambahan adalah jaminan lainnya yang tidak berasal dari kredit yang diterima dari bank.

Sebagaimana disinggung diatas Undang - Undang Perbankan sebetulnya tidak mewajibkan bank untuk meminta jaminan tambahan. Artinya, apabila usaha nasabah layak atau feasible, maka bank dapat memberikan kredit dengan jaminan barang atau proyek yang dibiayai dengan kredit tanpa harus meminta jaminan tambahan. Akan tetapi undang - undang tidak menyebutkan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku untuk usaha kecil. Kecenderungan yang terjadi adalah banyak kelonggaran jaminan yang diberikan kepada usaha berskala besar sedangkan usaha



kecil tetap sulit mendapatkan akses kredit perbankan dengan alasan tidak tersedianya jaminan tambahan tersebut.

Terlepas dari berbagai kritikan dimaksud, ketentuan Pasal 8 ini berlaku secara umum atau *across the board*, tidak ada perbedaan perlakuan antara usaha kecil, menengah, atau besar ataupun lainnya, walaupun Penjelasan Pasal 8 berkenaan dengan tanah yang “bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis” mungkin dimaksudkan untuk menampung kebutuhan usaha kecil. Selain itu, sesuai dengan bunyi Pasal 15, ketentuan Pasal 8 beserta penjelasannya berlaku pula bagi BPR yang oleh undang - undang diarahkan untuk melayani kebutuhan usaha kecil.

Berbagai pendapat dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketersediaan jaminan, agunan atau agunan tambahan tetap merupakan pertimbangan utama bagi akses usaha kecil untuk mendapatkan kredit dari bank umum. Sementara di lain pihak, demikian banyaknya kredit yang diberikan kepada usaha besar tanpa tersedianya jaminan, agunan atau agunan tambahan yang memadai, sehingga ketika kredit - kredit tersebut menjadi macet, maka bank dan negara yang akhirnya dirugikan. Mengenai kondisi jaminan kredit ini, Sundari Arie mengatakan sebagai berikut:

“Dalam kenyataannya sebagian besar kredit bermasalah perbankan dari *Bank Take Over (BTO)*, dan bank - bank Milik Negara yang dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tidak di *cover* dengan jaminan yang memadai. Dalam pada itu, menurut BPPN nilai jaminan yang dikuasai merosot dengan tajam kurang lebih sebesar 50%, antara lain karena penggelembungan nilai jaminan...”

“Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat golongan ekonomi lemah terhadap fasilitas kredit kecil dari bank dalam rangka pengembangan usahanya justru seringkali terhambat karena tidak tersedianya jaminan yang memadai untuk diikat sebagai jaminan atau pengusaha kecil memiliki jaminan tetapi bukti kepemilikannya tidak kuat seperti sertifikat hak atas tanah.”<sup>69</sup>

---

Djuhaendah Hasan juga menemukan hal serupa dengan mengatakan sebagai berikut:

“... namun dalam praktek kenyataannya pihak bank dalam pertimbangan pemberian kredit kepada pengusaha menengah ke bawah tetap memberikan penekanan pada syarat jaminan tambahan berupa harta benda milik debitur sebagai jaminan atau juga jaminan perorangan (penanggungan).”

“Seringkali terjadi dalam pemberian kredit dalam jumlah besar yang diberikan kepada pengusaha besar, karena dianggap persyaratan lain yang menurut pihak bank dinilai cukup memberikan keamanan bagi pihak bank (*safety*), maka terhadap para pengusaha besar tersebut, pihak bank biasanya cukup dengan hanya meminta jaminan pokok berupa proyek atau hak tagih saja ataupun apabila harus ada jaminan tambahan cukup dengan jaminan perorangan (*personal guarantee*).”<sup>70</sup>

### **3.5 Pemberian Kredit Bank Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

#### **1.4 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Secara umum usaha kecil (*small business*) adalah setiap usaha atau bisnis yang berskala kecil terlepas dari bentuk hukum organisasi perusahaan ataupun bidang usaha yang digelutinya. Dari sisi bentuk hukum organisasi perusahaan, usaha kecil itu dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, perseroan komanditer (CV), koperasi ataupun perseroan terbatas (PT). Dari sisi bidang usaha, usaha kecil terdapat di berbagai bidang atau sektor ekonomi seperti perindustrian, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan lain - lain. Meskipun demikian dari sisi kebijakan dan dalam praktek sehari-hari

---

<sup>69</sup> Siti Sundari Arie, “Efektivitas Pengaturan Kredit Untuk Usaha Kecil (Suatu Tinjauan Yuridis),” (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000), hal.513-519.

<sup>70</sup> Djuhaendah Hasan, *op.cit.*, hal.208-209.

terdapat berbagai pengertian dan definisi mengenai usaha kecil tergantung dari tujuan dan sudut pandang masing - masing. Pengertian dan definisi tersebut pada umumnya menggunakan ukuran - ukuran yang bersifat kuantitatif namun tidak jarang disertai pula dengan kriteria yang bersifat kualitatif.

Secara kumulatif parameter yang umum dipergunakan dalam menggolongkan skala usaha adalah salah satu atau kombinasi dari hal - hal berikut: (1) nilai kekayaan khususnya nilai kekayaan bersih (*net assets*); (2) nilai investasi pada mesin dan peralatan, (3) volume produksi; (4) nilai perputaran usaha (*turn over*); dan (5) jumlah tenaga kerja (*manpower*) yang bekerja pada perusahaan. Ukuran atau *magnitude* besar-kecilnya sebuah usaha biasanya berbeda antara suatu negara dengan negara lain dan bahkan dapat berbeda antara yang diterapkan untuk suatu sektor dengan sektor lainnya. Sementara itu, kriteria kualitatif yang banyak dipakai dalam penggolongan usaha sebagai usaha kecil adalah: (1) struktur manajemen internal; (2) proses pengambilan keputusan; (3) praktek - praktek di bidang keuangan; (4) kewarganegaraan dan atau domisili pemilik usaha; (5) lokasi kegiatan usaha, serta dan atau (6) keterkaitan dengan perusahaan - perusahaan lainnya seperti anak perusahaan atau, afiliasi. Kriteria yang dipergunakan berkaitan erat dengan sudut pandang, tujuan dan sasaran - sasaran makro dan sektoral yang ingin dicapai oleh pihak yang menyusun dan membuat kriteria dimaksud.<sup>71</sup>

Di Indonesia, terdapat berbagai pengertian dan kriteria mengenai usaha kecil tergantung dari sudut pandang, tujuan dan kegunaan bagi masing - masing pembuat definisi. Pihak perbankan misalnya cenderung untuk lebih melihat kepada aspek keuangan sementara pihak lain seperti Biro Pusat Statistik (BPS) lebih menekankan kepada aspek penggunaan tenaga kerja.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Achjar Iljas, "*Kajian Hukum Atas Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Kredit Perbankan*" (Tesis Magister, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003), hal.94.

<sup>72</sup> *Ibid.*

Untuk usaha mikro pekerja kurang dari 5 (lima) orang termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Untuk usaha kecil pekerja 5-19 orang. Untuk usaha menengah pekerja 20-99 orang.<sup>73</sup>

Menurut ketentuan dalam Undang - Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang - undang ini. Kriteria usaha mikro yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).<sup>74</sup>

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang - perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang - undang ini. Kriteria usaha kecil yang dimaksud oleh undang - undang ini adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> “Batasan/Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Menurut Beberapa Organisasi,” <<http://www.menlh.go.id/usaha-kecil/index-view.php?sub=4>>, 3 Oktober 2008.

<sup>74</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Undang - Undang No.20 tahun 2008, LN No.93 tahun 2008, TLN No.4866, ps.1 butir (1) dan ps.6 ayat (1).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang - perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang - undang ini. Kriteria usaha menengah menurut undang - undang ini adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).<sup>76</sup>

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha<sup>77</sup>. Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.<sup>78</sup>

Nilai nominal dari kriteria diatas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.<sup>79</sup>

Dalam Undang - Undang Usaha Kecil, disebutkan bahwa kegiatan Usaha Kecil, meliputi:

---

<sup>75</sup> *Ibid*, ps.1 butir (2) dan ps.6 ayat (2).

<sup>76</sup> *Ibid*, ps.1 butir (3) dan ps.6 ayat (3).

<sup>77</sup> *Ibid*, penjelasan ps.6 ayat (1) huruf a.

<sup>78</sup> *Ibid*, penjelasan ps.6 ayat (1) huruf b.

<sup>79</sup> *Ibid*, ps.6 ayat (4).

- a. usaha kecil informal, yaitu usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani, penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung; dan
- b. usaha kecil tradisonal, yaitu usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun - temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya. Ditambahkan bahwa kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.<sup>80</sup>

Terlepas dari berbagai pengertian dan kriteria yang dipakai dalam menentukan usaha kecil, dari sisi kebijakan penting pula diperhatikan implikasi yang dapat ditimbulkan oleh pengertian dan kriteria tersebut. Pengertian dan kriteria yang luas cakupan atau *coverage*-nya akan menjangkau sebagian terbesar usaha kecil. Dipihak lain, dengan jangkauan dan cakupan yang luas perlu diperhatikan pula strategi, cara dan kemampuan untuk melakukan pengembangan dan pembiayaan usaha kecil dimaksud. Dapat ditambahkan bahwa di beberapa negara lain pembiayaan untuk usaha - usaha yang sangat kecil yang sering disebut dengan usaha mikro dilakukan oleh lembaga keuangan mikro atau *microfinance* yang mempunyai pengaturan tersendiri.

### **1.5 Skim - Skim Kredit Program Untuk Usaha Kecil**

Berikut ini dikemukakan secara singkat beberapa skim kredit program untuk mendukung perkembangan dan kegiatan usaha kecil sebelum dan setelah diberlakukannya Pakjan 90. Perlu dikemukakan bahwa kebanyakan skim kredit program ini dilaksanakan oleh bank - bank milik negara yang pada umumnya mempunyai jaringan kantor yang cukup luas dan pada tahap - tahap awal peranannya sangat dominan dalam

---

<sup>80</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Kecil*, Undang - Undang No.9 tahun 1995, LN No.74 tahun 1995, TLN No.3611, penjelasan ps.1 angka 1.

perbankan Indonesia dan sering ditugaskan menyelenggarakan berbagai program prioritas pemerintah sebagai *development agent*.<sup>81</sup>

Beberapa skim kredit program yang ditujukan untuk usaha kecil sebelum dikeluarkannya Pakjan 90 antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kredit Bimas dan Inmas

Kredit Bimas (Bimbingan Massal) sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1965, dan pada awalnya hanya ditujukan untuk intensifikasi padi yang selanjutnya dikembangkan mencakup palawija. Pemberian kredit ini dimaksudkan sebagai modal kerja (untuk biaya hidup dan sarana produksi seperti pupuk, pestisida, dan insektisida) dalam rangka menunjang program peningkatan produksi pangan. Kredit Bimas ini sejak masa tanam 1977/1978 didukung pula oleh Kredit Inmas (Intensifikasi Massal). Kredit Bimas dan Inmas dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).

b. Kredit Usaha Tani (KUT)

Sejak tahun 1985 skim kredit Bimas/Inmas diganti dengan skim Kredit Usaha Tani (KUT) yang disalurkan kepada petani melalui KUD (Koperasi Unit Desa). Kredit ini merupakan Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada KUD untuk keperluan petani guna pembiayaan pengadaan sarana produksi pertanian. KUD yang dapat menerima kredit adalah KUD yang ditetapkan oleh Departemen Koperasi dan memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan bank pelaksana. Setelah Pakjan 90 KUT tetap berlanjut, namun ketentuannya banyak mengalami perubahan.

c. Kredit Investasi

Kredit Investasi diperkenalkan Pemerintah dan BI tahun 1969 untuk membantu pembiayaan investasi dunia usaha termasuk usaha kecil,

---

<sup>81</sup> Peran sebagai *development agent* atau agen pembangunan ini sayangnya tidak dijabarkan secara jelas dan dibuatkan ukuran kinerja atau *performance criteria* nya sehingga sulit untuk mengevaluasi berhasil tidaknya peran dimaksud.

namun program ini belum mampu meningkatkan akses usaha kecil kepada kredit perbankan terutama karena persyaratan penyediaan dana sendiri (*self financing*) minimal 25% dari kebutuhan pembiayaan serta kewajiban penyediaan jaminan (*collateral*) yang cukup. Dalam pelaksanaannya kredit ini lebih banyak dinikmati oleh pengusaha berskala besar.

d. KIK/KMKP

Skim Kredit Investasi Kecil/Kredit Modal Kerja Permanen (KIK/KMKP) diperkenalkan tahun 1973 untuk membantu permodalan pengusaha kecil pribumi/Indonesia asli yang kemudian disebut dengan pengusaha lemah. Untuk skim KIK/KMKP ini tidak ada kewajiban *self-financing* sedangkan sebagai *collateral* cukup proyek/usaha yang dibiayai dengan KIK/KMKP tersebut. Untuk mengurangi risiko kerugian bank, KIK/KMKP diasuransikan kepada PT. Askrindo dengan premi yang relatif ringan. Dana untuk KIK/KMKP ini sebagian besar berasal dari KLBI.

e. Kredit Mini dan Midi

Skim Kredit Mini (nilai kredit antara Rp.10.000,- hingga Rp.200.000,- per nasabah) diperkenalkan tahun 1974 dan ditujukan untuk usaha yang sangat kecil termasuk usaha kecil di sektor informal. Dana untuk Kredit Mini berasal dari APBN dan disalurkan oleh BRI. Skim Kredit Midi (nilai kredit antara Rp.200.000,- hingga Rp.500.000,- per nasabah) dikeluarkan tahun 1980 untuk nasabah sangat kecil namun di atas kriteria kredit mini. Dana kredit midi seluruhnya berasal dari KLBI dan disalurkan melalui BRI.

f. Kredit Kelayakan

Skim kredit atas dasar kelayakan diperkenalkan tahun 1979 dan pada dasarnya merupakan modifikasi dari konsep kredit dengan keringanan *self-financing* dan *collateral* yang sebelumnya diberlakukan untuk skim KIK/KMKP, mengingat debitur tidak memenuhi kriteria skala kecil untuk KIK/KMKP. Untuk kredit



kelayakan ini besarnya *self-financing* ditetapkan 10% dari nilai proyek dan nilai *collateral* tambahan maksimum 50% dari nilai kredit. Dana kredit kelayakan sebagian besar berasal dari KLBI.

g. KKUD dan KKPA

Skim kredit kepada Koperasi Unit Desa (KKUD) dikeluarkan berdasarkan Inpres No.2 tahun 1978 yang dititikberatkan untuk pembiayaan pengadaan pangan (padi, beras, dan jagung) oleh KUD. Skim KKUD sebagian besar didanai dengan KLBI dan sebagian besar risikonya dijamin oleh LJKK/Perum PKK.

Skim KKPA (Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya) merupakan kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha yang produktif di luar sektor perdagangan dan jasa. Skim ini sebagian pendanaannya juga berasal dari KLBI.

Semenjak dikeluarkannya Pakjan 90, pemberian KLBI cenderung menurun sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Pakjan 90. Meskipun demikian ketika krisis perbankan memuncak tahun 1998, peranan KLBI kembali meningkat khususnya karena meningkatnya skim kredit program yang ditujukan untuk koperasi dan/atau anggota koperasi. Peranan KLBI kemudian berkurang secara drastis setelah berlakunya ketentuan Undang - Undang Bank Indonesia yang melarang Bank Indonesia untuk memberikan KLBI baru. Berikut ini beberapa jenis kredit untuk usaha kecil sesudah dikeluarkannya Pakjan 90:

a. Kredit Usaha Tani (KUT)

Dengan dikeluarkannya Pakjan 90, beberapa ketentuan KUT mengalami perubahan diantaranya mengenai suku bunga KUT, besarnya *fee* untuk KUD, dan persyaratan KUD untuk memperoleh KUT. Beberapa persyaratan KUT juga mengalami perubahan dalam tahun 1994 dan 1995. Selanjutnya mulai Masa Tanam 1998/1999

sistem pemberian KUT mengalami perubahan yang sangat mendasar dan tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Pemberian KUT yang semula bersifat *executing* (bank melakukan penilaian dan menanggung risiko) diubah menjadi bersifat *channeling* (bank tidak melakukan penilaian dan tidak menanggung risiko). Kebijakan ini disertai dengan diikutsertakannya LSM dalam penyaluran KUT dan dipermudahnya pendirian koperasi baru.

b. Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Sejak Masa Tahun 1999/2000 skim KUT diganti dengan Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah dengan sejumlah bank umum. Skim KKP menggunakan dana perbankan dengan subsidi bunga dari Pemerintah (APBN). KKP dapat berbentuk kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh bank pelaksana kepada petani, peternak, nelayan, dan petani ikan, kelompok dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, pengembangan budidaya tebu, peternakan sapi potong, ayam buras, itik, usaha penangkapan ikan dan budidaya ikan serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung, dan kedelai.

Sumber Pendanaan KKP berasal dari dana bank pelaksana sedangkan suku bunga KKP yang dibebankan kepada penerima KKP adalah suku bunga pasar (komersial) yang berlaku pada bank pelaksana yang bersangkutan dikurangi subsidi bunga yang diberikan pemerintah. Suku bunga KKP padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar adalah 12% per tahun, sedangkan untuk tebu, peternakan, usaha penangkapan ikan dan pengadaan pangan adalah 16% per tahun. Mengenai risiko KKP ditanggung oleh bank pelaksana dengan ketentuan sebagian dapat dijamin dengan membayar premi tertentu kepada lembaga penjamin yang didukung oleh pemerintah.

Tahapan penyaluran KKP adalah sebagai berikut: (1) kelompok tani beserta anggotanya menyusun Rencana Definitif Kebutuhan

Kelompok (RDKK) untuk kebutuhan KKP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum musim tanam; (2) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) membantu dalam penyusunan RDKK dan mengesahkan blanko RDKK; (3) RDKK yang sudah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan PPL disampaikan langsung ke bank pelaksana atau melalui koperasi; (4) dalam hal permohonan KKP yang dianjurkan melalui koperasi, maka permohonan KKP disampaikan melalui koperasi kepada bank pelaksana dalam bentuk rekapitulasi RDKK disertai RDKK masing - masing kelompok tani; (5) bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RDKK; (6) kelompok tani atau koperasi menandatangani akad kredit dengan bank pelaksana; (7) bank pelaksana menyalurkan KKP kepada kelompok tani atau koperasi yang selanjutnya disalurkan kepada anggota kelompok tani; dan (8) pengembalian KKP disampaikan langsung oleh kelompok tani kepada bank pelaksana atau melalui koperasi setelah panen tanpa menunggu saat jatuh tempo.

c. KKUD dan KKPA

KKUD termasuk skim kredit yang tetap mendapatkan KLBI setelah Pakjan 90 dengan beberapa perubahan ketentuan antara lain menyangkut suku bunga dan jangka waktu kredit. KKUD digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai pengadaan padi, palawija, cengkeh, dan pupuk yang harga dasarnya ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai penggunaan KKUD diubah/diperluas tahun 1994 dan tahun 1998. Dalam tahun 1998 kredit ini juga dapat diberikan kepada koperasi primer dan KKUD diubah namanya menjadi Kkop (Kredit kepada koperasi).

KKPA juga termasuk skim kredit yang tetap mendapatkan KLBI setelah Pakjan 90. Cakupan kegiatan yang dapat dibiayai diperluas tahun 1994 sehingga dapat digunakan untuk usaha produktif di semua sektor ekonomi. Selain skim KKPA yang bersifat umum ada pula skim KKPA untuk bidang-bidang tertentu, seperti KKPA-TRI,

KKPA PIR-TRANS dan KKPA-TKI. Ketentuan KKPA mengalami perubahan/pelebaran dalam tahun 1998 dan muncul beberapa skim KKPA baru seperti KKPA-Nelayan, KKPA-Unggas, dan KKPA bagi-hasil.

d. KMK-BPR

Dalam tahun 1998 juga dikeluarkan skim Kredit Modal Kerja dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (KMKB-BPR). Dengan KMK-BPR ini maka kemampuan BPR untuk memberikan kredit kepada usaha kecil juga menjadi bertambah.

e. KUK

Ketentuan KUK mengalami perubahan tahun 1993 antara lain peningkatan plafon per nasabah menjadi Rp.250.000.000,-. Sementara itu, kredit dengan plafon sampai dengan Rp.25.000.00,- diperhitungkan sebagai KUK, tanpa melihat jenis penggunaannya. Bank yang plafon kredit kemudian dinaikkan menjadi Rp.350.000.000,- tahun 1997 dan Rp.500.000.000,- tahun 2001. Dalam tahun 1997 juga diadakan penyesuaian kriteria usaha kecil yaitu dengan ketentuan Undang - Undang Usaha Kecil.

f. Kredit Kelayakan Usaha (KKU)

Skim Kredit Kelayakan Usaha (KKU) yang diintrodusir bulan Agustus 1995 dimaksudkan untuk memperleancar pemberian KUK sampai dengan Rp.50.000.000,- pada bank persero, tanpa mensyaratkan adanya jaminan tambahan.

g. Proyek Kredit Mikro (PKM)

Proyek Kredit Mikro (PKM) dimulai sejak Oktober 1995 dengan dana berasal dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) yang diteruskan kepada usaha mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dalam PKM ini usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang memiliki ciri - ciri: (1) dimiliki oleh keluarga; (2) menggunakan teknologi sederhana; (3)

memanfaatkan sumber daya lokal; dan (4) lapangan usaha mudah dimasuki dan ditinggalkan.<sup>82</sup>

Bahwa kredit – kredit tersebut di atas sekarang sudah tidak lagi diberikan oleh perbankan. Yang masih diberikan hanyalah Kredit Usaha Tani, KKUD dan KKPA, serta Kredit Usaha Rakyat yang akan kita bahas dibawah ini.

## **1.6 Kredit Usaha Rakyat**

Latar belakang adanya program kredit usaha rakyat ini adalah misi pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh kesempatan dan dukungan berusaha seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri, meningkatkan pertumbuhan sektor riil dan menyerap tenaga kerja secara nasional. Pemerintah Republik Indonesia menghimbau bank - bank untuk memberi akses kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja usaha produktif dengan pola penjaminan. Kebijakan kredit usaha rakyat ini dibagi dua ada yang eksternal dan ada yang internal, yang eksternal adalah Inpres No.6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Memorandum of Understanding antara Pemerintah, Perusahaan Penjaminan, dan Perbankan tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Sedangkan yang internalnya adalah Surat Edaran Direksi dari masing-masing bank penyalur.

Selanjutnya akan dipaparkan ketentuan mengenai kredit usaha rakyat pada PT. Bank Y, berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Y. Pengertian Kredit Usaha Rakyat adalah kredit modal kerja atau investasi yang diberikan oleh bank kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah guna pembiayaan usaha produktif. Pengertian kredit dalam

---

<sup>82</sup> Achjar Iljas, *op.cit.*, hal.100-107.

Surat Edaran Direksi PT. Bank Y ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan peminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Modal kerja adalah modal bersih yang berupa selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif. Investasi adalah semua pengeluaran yang bukan merupakan ongkos atau biaya melainkan berupa belanja barang modal (*capital expenditure*) dengan tujuan sebagai pengeluaran sekarang untuk memperoleh manfaat/penghasilan/keuntungan di masa mendatang dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan KUR modal kerja adalah fasilitas kredit untuk membiayai modal kerja. KUR investasi adalah fasilitas kredit untuk pengadaan barang modal (*capital goods*) dalam rangka rehabilitasi (penggantian/perbaikan barang modal), modernisasi, ekspansi (perluasan usaha), atau investasi baru (pendirian usaha baru).

Peruntukan kredit usaha rakyat adalah sebagai modal kerja atau investasi bagi pemohon/calon debitur yang menjalankan usaha produktif dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbentuk Perorangan, Badan Usaha, dan Koperasi. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, milik keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana serta lapangan usaha mudah dimasuki dan keluar. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berbentuk usaha orang perseorangan, milik keluarga, atau tergabung dalam koperasi.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan diuraikan dalam Surat Edaran ini. Kriteria usaha kecil berdasarkan Undang - Undang No.9 tahun 1995 ini adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1 Milyar;
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; dan
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>83</sup>

Tapi ketentuan tentang usaha kecil ini telah diperbaharui dengan Undang - Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti yang telah diuraikan diatas. Sedangkan kriteria usaha kecil yang diuraikan dalam Surat Edaran ini, antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;

---

<sup>83</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Kecil*, Undang - Undang No.9 tahun 1995, LN No.74 tahun 1995, TLN No.3611, ps.5 ayat (1).

- d. berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil; sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.10 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah dan diuraikan dalam Surat Edaran ini. Kriteria usaha menengah yang diatur dalam Instruksi Presiden No.10 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. milik Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;
- d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.

Tapi ketentuan tentang usaha menengah ini telah diperbaharui dengan Undang - Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti yang telah diuraikan diatas. Sedangkan kriteria usaha menengah yang diuraikan dalam Surat Edaran ini, antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,-



(sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. milik Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, dan berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;
- d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.

Usaha yang dapat dibiayai oleh Kredit Usaha Rakyat adalah:

- a. usaha produktif dalam kategori UMKM pada sektor ekonomi perindustrian, perdagangan dan jasa yang dinilai layak untuk dibiayai oleh bank, diutamakan industri perumahan (kredit konstruksi perumahan) dan terkait sektor perumahan (kredit pendukung perumahan semisal galian pasir dan batu, kayu komponen rumah, penutup atap, komponen lantai dan dinding, cat dan produk komplemennya, peralatan rumah tangga, furniture serta yang memproduksi dan atau memperdagangkan komponen pembentuk rumah lainnya);
- b. bukan merupakan usaha-usaha yang dilarang oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat informasi yang bersifat negatif; dan
- c. UMKM yang sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun serta memerlukan pengembangan atau peningkatan usaha dan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan;
- d. usaha dalam kategori *feasible not bankable* {kriteria usaha layak menurut ketentuan penilaian yang berlaku pada bank (*feasible*) tetapi kurang memenuhi syarat untuk memperoleh kredit bank (*not bankable*) yang berciri jaminan kurang dan /atau persyaratan administratif kurang/tidak lengkap).

## Persyaratan - persyaratan Kredit Usaha Rakyat

Persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi pada saat permohonan Kredit Usaha Rakyat:

- a. Untuk Usaha Mikro:
  - i. menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah menikah);
  - ii. menyerahkan dokumen - dokumen pendukung sebagai berikut:
    - (1) KTP dan KK;
    - (2) Surat nikah, bila telah menikah;
    - (3) perizinan usaha, misalnya surat izin dari Dinas Pasar bila usahanya di pasar, surat keterangan minimal Ketua RT/RW untuk lokasi usaha di lingkungan pemukiman dan sejenisnya;
    - (4) legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya;
    - (5) rincian peruntukan kredit;
    - (6) agunan, jika ada diisyaratkan bank.
- b. Untuk Usaha Kecil dan Menengah Perorangan:
  - i. Menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah menikah);
  - ii. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
    - (1) KTP dan KK;
    - (2) Surat nikah (bila telah menikah);
    - (3) NPWP untuk kredit di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- (4) Perijinan Usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro;
  - (5) legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya;
  - (6) rincian peruntukkan kredit;
  - (7) catatan keuangan usaha, antara lain berupa kuitansi, faktur, bon, pembukuan, rekening koran, dan sejenisnya;
  - (8) agunan, jika ada disyaratkan bank;
- c. Untuk Usaha Kecil dan Menengah yang berbadan usaha dan koperasi:
- i. Menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani Direksi atau Ketua Badan Usaha;
  - ii. Menyerahkan dokumen - dokumen pendukung sebagai berikut:
    - (1) akte pendirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir;
    - (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - (3) Perijinan Usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-sekurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro;
    - (4) legalitas tempat usaha, misalnya bukti hak atas tanah, IMB, perjanjian sewa, atau lainnya;
    - (5) laporan keuangan terakhir atau minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk Usaha Kecil dan Menengah Perorangan;
    - (6) rincian peruntukan kredit;
    - (7) Agunan , jika ada disyaratkan bank.

a.

- b. Persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi pada saat akad kredit:
  - a. menyerahkan dokumen - dokumen asli agunan Kredit Usaha Rakyat apabila dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) dari bank;
  - b. menyerahkan surat kuasa pendebitan rekening giro atau tabungan yang bersangkutan di bank untuk pembayaran biaya-biaya dan/atau kewajiban Kredit Usaha Rakyat.
- c. Persyaratan - persyaratan pencairan kredit:
  - a. perjanjian Kredit Usaha Rakyat dan akta-akta lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) telah ditandatangani;
  - b. seluruh biaya realisasi Kredit Usaha Rakyat yang dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) telah dipenuhi;
  - c. terdapat permohonan pencairan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani oleh debitur khusus untuk badan usaha, penandatanganan mana dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan dalam Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya.

**1. Jenis - jenis Kredit Usaha Rakyat:**

a. KUR Modal Kerja

KUR Modal Kerja yaitu kredit jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja dengan cara penarikan yang disepakati oleh bank dan debitur, dengan didahului adanya surat permohonan penarikan dari debitur, sepanjang tersedia kelonggaran tarik dan tidak melampaui plafon kredit, terdiri dari:

- i. KUR dengan sifat kredit *Revolving* (Hanya berlaku untuk yang dijamin oleh PT. Askrido (Persero)).
- ii. KUR dengan sifat *Non-Revolving*, dimana dimungkinkan penarikan secara sekaligus dimuka (*aflopend*), bertahap

berdasarkan *termijn* ataupun bertahap berdasarkan kebutuhan pembelian bahan baku atau barang dagangan.

b. KUR Investasi

KUR Investasi adalah kredit untuk pembiayaan investasi barang modal dengan tata cara penarikan dapat secara bertahap atau sekaligus dimuka (*aflopend*), sesuai kebutuhan dan kesepakatan bank dengan debitur dengan sifat kredit *non-revolving*.

**2. Maksimal Kredit Usaha Rakyat**

- a. maksimal KUR untuk masing - masing debitur usaha mikro ialah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemberiannya berdasarkan analisa kelayakan kredit oleh bank.
- b. maksimal KUR untuk masing - masing debitur usaha kecil dan usaha menengah ialah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang pemberiannya berdasarkan analisa kelayakan kredit oleh bank.

Pembiayaan sendiri wajib disediakan oleh nasabah KUR Modal Kerja sekurang - kurangnya 20% dari kebutuhan modal kerja dan untuk nasabah KUR Investasi sekurang - kurangnya 30% dari total biaya investasi. Pembiayaan sendiri dapat berupa uang tunai maupun non-tunai (*natura*) seperti barang-barang persediaan (*stock*). Sumber pembiayaan sendiri tidak diperkenankan berasal dari pinjaman pihak ketiga.

Suku bunga KUR sesuai dengan ketentuan bank, bunga ditagih pada tanggal 25 setiap bulannya, dengan tenggang waktu pembayaran satu hari kerja setelah tanggal penagihan sampai hari kerja pada akhir bulan yang bersangkutan. Keterlambatan pembayaran bunga dan atau angsuran pokok dikenakan denda 2% di atas tingkat suku bunga yang berlaku dan diperhitungkan atas jumlah tunggakan tersebut, dengan tanggal perhitungan denda dimulai 1 ( satu ) hari sejak batas akhir tenggang waktu.

Bank akan melakukan analisa kelayakan atas permohonan kredit dari calon debitur sesuai dengan ketentuan analisa kredit yang berlaku pada bank untuk masing - masing produk dan bank berwenang sepenuhnya

memutuskan persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit calon debitur. Pemberian KUR oleh bank dapat secara langsung kepada debitur ataupun tidak langsung yaitu melalui pihak ketiga misalnya *linkage* program dengan koperasi, BPR, dan lain-lain.

Bank dapat memberikan Kredit Massal (*cluster*/kelompok debitur) dengan terlebih dahulu wajib meminta persetujuan tertulis Penjamin, dengan penjaminan PT. Askrindo, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. lokasi usaha sama/mengelompok;
- b. sektor ekonomi sama;
- c. kredit diberikan kepada lebih dari 50 (lima puluh) debitur atau plafond kredit keseluruhan lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- d. ditinjau dari aspek manajemen, pemasaran, pembelanjaan dan aspek teknis, usaha tersebut memerlukan pengelolaan yang terkait satu dengan lainnya.

Apabila pengajuan kredit dari calon debitur diarahkan oleh Departemen Teknis, dengan penjaminan PT. Sarana Pengembangan Usaha yang telah berganti nama menjadi Jamkrindo, maka:

- a. bank wajib menginformasikan program - program dari Departemen Teknis dimaksud kepada Penjaminan;
- b. Untuk penyaluran kredit di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada *cluster* (kelompok debitur), Bank wajib mengikutsertakan Penjamin dalam pembahasannya.

Perubahan pencairan dan/atau penggunaan kredit dapat dilakukan apabila bank telah memberitahukan secara tertulis kepada Penjamin.

Jangka waktu KUR ditetapkan berdasarkan proyeksi *cash flow* dengan tetap memperhatikan umur ekonomis dan umur teknis usaha/proyek dengan batasan:

- a. jangka waktu KUR Modal Kerja maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai analisa kelayakan yang mempertimbangkan kondisi usaha dan *performance* debitur.
- b. jangka waktu KUR Investasi maksimal 5 tahun dan dimungkinkan untuk tenggang waktu pembayaran (*grace period*) pokok dan/atau bunga sesuai analisa kelayakan.

Calon debitur dikenakan biaya - biaya pemrosesan KUR dan harus dibayar sekaligus dan seketika pada saat ditagih oleh bank, yaitu:

- a. biaya provisi;
- b. biaya notaris/PPAT/*legal fee*;
- c. biaya administrasi penjaminan 0,1‰ ( nol koma satu perseribu) dari plafond kredit dan bea meterai sesuai ketentuan;
- d. biaya lain - lain, jika ada.

Bank berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank dan dengan acuan antara lain:

- a. monitoring mutasi pembayaran yang tercermin dari rekening koran pinjaman debitur;
- b. monitoring terhadap peruntukan kredit yang dicairkan;
- c. bank dapat meminta laporan keuangan atau catatan keuangan berdasarkan pertimbangan bank;
- d. bank dapat melakukan peninjauan usaha atau proyek berdasarkan pertimbangan bank.

Wewenang memutus pemberian KUR dilimpahkan Direksi kepada Kepala Cabang sesuai ketentuan batas kewenangannya.

Perusahaan Penjaminan KUR adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT. Askrindo (Persero) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha atau Perum SPU (Jamkrindo) dengan pola

penjaminan mengacu kepada masing - masing Perjanjian Kerjasama yang dibuat dengan pihak bank. Yang menjadi obyek penjaminan adalah:

- a. kredit yang diberikan bank sesuai lingkup usaha yang dapat dibiayai KUR, termasuk kredit yang disalurkan melalui media penyaluran KUR.
- b. kredit sebagaimana dimaksud diatas adalah:
  - i. kredit baru yang perjanjian kreditnya ditandatangani sejak tanggal 1 November 2007.
  - ii. kredit perpanjangan dengan tambahan limit kredit yang adendum perjanjian kreditnya ditandatangani sejak tanggal 1 November 2007.
  - iii. kredit perpanjangan tanpa tambahan limit kredit bagi debitur eksisting yang perjanjian kreditnya ditandatangani sejak tanggal 1 November 2007 dan telah dijamin oleh penjamin.
  - iv. kredit perpanjangan seperti yang dimaksud diatas dalam keadaan lancar (kolektibilitas 1) dan belum pernah direstrukturisasi.
  - v. kredit bukan hasil *take over*.
- c. bank dapat memberikan Kredit Massal dengan terlebih dahulu wajib meminta persetujuan tertulis Penjamin PT. Askrindo.
- d. apabila pengajuan kredit dari calon debitur diarahkan oleh Departemen Teknis, maka bank wajib menginformasikan program-program dari Departemen Teknis dimaksud kepada Penjamin Perum SPU
- e. Perubahan pencairan dan/atau penggunaan kredit, dapat dilakukan apabila bank telah memberitahukan secara tertulis kepada Penjamin Perum SPU (Jamkrindo) dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan perubahan pencairan dan/atau penggunaan kredit dimaksud oleh bank.



Penjaminan akan berlaku kepada kredit yang diberikan oleh bank apabila:

- a. permintaan penjaminan beserta data dokumen pelengkapanya atau lampiran adalah sah dan benar.
- b. bank memberikan data dan keterangan yang lengkap dan benar tentang keadaan sesungguhnya mengenai debitur.
- c. risiko ketidakpastian pelunasan kredit oleh debitur benar-benar masih ada.

Tata cara penjaminan:

- a. kredit dengan penjaminan PT. Askrindo:

Untuk semua jenis kredit dengan maksimal plafond kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada setiap debitur, penjaminannya dilaksanakan secara otomatis oleh Penjamin berdasarkan Permintaan Penjaminan yang diajukan oleh bank, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. permintaan penjaminan dibuat secara periodik (bulanan) dan disampaikan kepada penjamin dalam rangkap 3 (tiga) selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan bilamana tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka pada hari kerja berikutnya.
- ii. berdasarkan pengajuan permintaan penjaminan, maka penjamin akan menerbitkan Sertipikat Penjaminan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permintaan penjaminan diterima oleh Penjamin.

- b. kredit dengan penjaminan Perum SPU:

Tata cara pengajuan penjaminan otomatis bersyarat sebagai berikut:

- i. bank dapat merealisasikan kredit kepada debitur, untuk selanjutnya bank menerbitkan sertipikat penjaminan kepada penjamin.

- ii. pengajuan sertipikat penjaminan kepada penjamin diatur sebagai berikut:
  - (1) kantor cabang bank mengajukan sertipikat penjaminan kepada kantor cabang penjamin pada setiap bulannya, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah debitur menandatangani perjanjian kredit, dengan melampirkan daftar nama debitur; alamat debitur; penggunaan kredit (modal kerja/investasi); tingkat suku bunga pertahun; plafond kredit; jangka waktu kredit; jumlah tenaga kerja yang terserap; nomor dan tanggal perjanjian kredit; dan tanggal jatuh tempo kredit.
  - (2) penjamin menerbitkan sertipikat penjaminan dan menyampaikan kepada kantor cabang bank selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penjamin menerima seluruh persyaratan penjaminan.
- iii. pengajuan penerbitan sertipikat penjaminan ini berlaku juga pada saat perpanjangan jangka waktu kredit dan/atau tambahan plafond kredit/pembiayaan.
- iv. bank menjamin bahwa seluruh kelengkapan berkas administrasi kredit debitur yang meliputi: identitas debitur; NPWP untuk debitur diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Paket Analisa Kredit; Laporan Penilaian Agunan (kecuali untuk kredit usaha mikro); Perjanjian Kredit beserta perubahan/adendumnya (bila ada); Bukti Pencairan Kredit/Nota Pemindahbukuan; dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit/*Offering Letter*, adalah lengkap dan disimpan di Bank dan harus disampaikan secara lengkap oleh Bank kepada penjamin pada saat pengajuan klaim.

Jumlah dan Jangka Waktu Penjaminan

- a. Prosentase jumlah penjaminan oleh penjamin kepada setiap debitur adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari plafond kredit.
- b. Jangka Waktu penjaminan kredit ditetapkan sama dengan jangka waktu kredit berikut perpanjangannya, dimana penjaminan dinyatakan efektif terhitung sejak pencairan kredit oleh bank.
- c. Bagian dari jumlah kerugian bank yang tidak diganti oleh penjamin merupakan risiko bank.
- d. Bilamana penjamin sedang memproses penyelesaian pencairan penjaminan, terdapat angsuran/pembayaran dari debitur setelah timbulnya hak mengajukan pencairan penjaminan, maka segenap pembayaran tersebut dinyatakan sebagai hasil penyelesaian kredit (*recovery*) dan dibagi secara proporsional menurut perbandingan kerugian yang diderita oleh bank dan pembayaran pencairan penjaminan yang dibayar penjamin.

Risiko kerugian yang dijamin:

Penjamin wajib memberikan penggantian kerugian kepada bank bilamana risiko kerugian yang diderita oleh bank terjadi pada masa penjaminan dan disebabkan oleh salah satu dari hal - hal sebagai berikut:

- a. debitur tidak melunasi kredit kepada bank pada saat kredit yang bersangkutan jatuh tempo dan/atau dalam kategori diragukan atau macet sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- b. debitur dinyatakan dalam keadaan *insolvent* dan untuk itu harus memenuhi salah satu dari hal-hal berikut:
  - i. debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang;
  - ii. debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator;

- iii. debitur sepanjang bukan Badan Hukum, ditempatkan di bawah pengampuan.

Risiko kerugian yang tidak dijamin:

- a. perjanjian dengan PT. Askrindo:

Penjamin tidak menanggung risiko kerugian, dalam hal kerugian disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut:

- i. kerugian yang diderita debitur yang disebabkan oleh risiko - risiko yang tercakup dalam Polis Asuransi Kerugian dengan *Bankers Clause* oleh bank;
- ii. dalam hal kredit yang diterima oleh debitur telah berada dan menunjukkan kategori diragukan dan/atau macet, kemudian terjadi risiko maka setelah diperhitungkan nilai Polis Asuransi Kerugian sebagaimana tersebut diatas, sisa kerugian setelah diperhitungkan kewajiban bunga, denda dan biaya lainnya menjadi kerugian yang dijamin oleh penjamin;
- iii. bencana alam nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- b. Perjanjian dengan Perum SPU (Jamkrindo):

Penjamin juga tidak diwajibkan membayar ganti rugi atau klaim dalam hal kerugian disebabkan oleh:

- i. reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha debitur untuk melunasi kredit tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya;
- ii. terjadinya peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang;

- iii. terjadinya huru-hara yang berkaitan dengan gerakan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi kreditnya;
- iv. tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap debitur dan/atau bank yang mengakibatkan debitur wanprestasi;
- v. terjadinya bencana alam nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang mengakibatkan kerugian langsung kepada usaha debitur.

Mulai dan berakhirnya resiko yang dijamin oleh penjamin:

Risiko penjaminan atas kredit yang dijamin berdasarkan Sertipikat Penjaminan yang diterbitkan Penjamin dimulai pada saat penandatanganan perjanjian kredit atau addendum perjanjian kredit oleh debitur dan berakhir pada saat kredit jatuh tempo atau pada saat kredit dibayar lunas oleh debitur, tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu.

Imbal Jasa Penjaminan:

- a. Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dihitung dari Nilai Penjaminan.
- b. Tarif Imbal Jasa Penjaminan ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah perseratus) per tahun dengan pembulatan 1 (satu) tahun penuh.

Hak klaim pencairan penjaminan:

- a. kredit dengan penjaminan PT. Askrimdo:

Hak klaim bank untuk mencairkan penjaminan timbul setelah kredit masuk dalam kategori diragukan atau macet sesuai ketentuan Bank Indonesia.

- b. kredit dengan penjaminan Perum SPU:

Hak klaim bank untuk mencairkan penjaminan timbul dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. untuk kredit sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, hak klaim bank timbul pada saat:
  - (1) kolektibilitas kredit dalam kategori 4 (diragukan) dan kategori 5 (macet)
  - (2) perjanjian kredit jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang.
- ii. untuk kredit lebih dari 1 (satu) tahun, hak klaim bank timbul pada saat kolektibilitas kredit dalam kategori 4 (diragukan) dan kategori 5 (macet) dan jangka waktu kredit terlampaui minimal 1 (satu) tahun.
- iii. bank berkewajiban melakukan tindakan yang diperlukan guna pengamanan kredit menurut cara yang lazim dilakukan oleh bank bila ditemukan indikasi kredit akan bermasalah.

Tata cara pengajuan klaim dan penyelesaian pencairan penjaminan:

- a. kredit dengan penjaminan PT. Askrindo:

Tata cara pengajuan klaim dan penyelesaian pencairan penjaminan adalah sebagai berikut:

- i. pada setiap pengajuan pencairan penjaminan, bank wajib menggunakan formulir surat permintaan pencairan penjaminan.
- ii. penjamin akan segera meneliti kelengkapan dan kebenaran data surat permintaan pencairan penjaminan, dan apabila data yang bersangkutan belum lengkap dan belum memenuhi syarat, maka penjamin memberikan surat permintaan kelengkapan data kepada bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat

permintaan pencairan penjaminan. Kemudian bank melengkapi data surat permintaan pencairan penjaminan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan kelengkapan data pencairan penjaminan oleh bank.

- iii. setelah data pencairan penjaminan diterima lengkap dan memenuhi syarat dan ternyata dari penelitian penjamin terhadap kebenaran data surat permintaan pencairan penjaminan, kemacetan kredit yang terjadi termasuk dalam risiko yang dijamin, maka penjamin mencairkan penjaminan dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak data diterima lengkap dan benar.
- iv. hak bank untuk mendapatkan pembayaran pencairan penjaminan dari penjamin menjadi hapus dengan sendirinya, apabila bank tidak melakukan sanggahan penolakan pencairan penjaminan kepada penjamin dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat penolakan pencairan penjaminan kredit dari penjamin.

b. kredit dengan penjaminan Perum SPU (Jamkrindo):

Tata cara pengajuan klaim diatur sebagai berikut:

- i. kantor cabang bank berhak mengajukan klaim kepada Kantor Cabang Penjamin dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak timbul hak klaim.
- ii. surat pengajuan klaim setelah jatuh tempo dilampiri dengan:
  - (1) copy sertipikat penjaminan asli yang bersangkutan bagi pengajuan secara kolektif atau sertipikat penjaminan asli untuk pengajuan secara individu;
  - (2) berita acara klaim dan surat pengakuan hutang yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kredit dan

jadwal pembayaran tunggakan kredit yang dibuat oleh bank yang ditandatangani oleh bank dan debitur. Dalam hal debitur tidak dapat menandatangani berita acara dan surat pengakuan hutang bank memberikan alasan tertulis;

(3) fotokopi rekening koran pada saat kredit jatuh tempo atau kartu pinjaman yang menunjukkan tunggakan pokok dan bunga;

(4) fotokopi kelengkapan berkas administrasi kredit.

iii. penjamin berkewajiban menginformasikan kepada bank apabila lampiran - lampiran surat pengajuan klaim belum diterima secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan klaim.

iv. bank harus memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud huruf c diatas paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan dari penjamin.

v. klaim yang dapat diajukan oleh bank sebesar 70% dari sisa pokok kredit ditambah tunggakan bunga dan denda dengan setinggi-tingginya sebesar 70% dikalikan dengan realisasi plafond kredit tertinggi.

Keputusan klaim dan besarnya pencairan penjaminan:

a. kredit dengan penjaminan PT.Askrindo:

i. besarnya nilai pencairan penjaminan yang dibayar penjamin adalah sebesar 70% dari jumlah kerugian yang dijamin dengan maksimum sebesar 70% dari nilai penjaminan;

ii. jumlah kerugian bank yang dimaksud pada point a di atas adalah sebesar baki debet (saldo pokok kredit, bunga dan denda) yang belum dilunasi oleh debitur kepada bank pada saat timbulnya hak pencairan penjaminan;



- iii. bagian dari jumlah kerugian penerima jaminan yang tidak diganti oleh penjamin merupakan risiko sendiri penerima jaminan;
- iv. dalam hal penjamin telah melaksanakan pembayaran pencairan penjaminan atas kredit yang diberikan penjaminan, maka penjamin secara otomatis memiliki hak subrogasi dan bank wajib mengusahakan penyelesaian kredit;
- v. bank memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penjamin apabila bank bermaksud mencairkan agunan kredit dalam rangka pelaksanaan subrogasi, jika barang agunan kredit akan dijual dengan nilai yang tidak dapat menutupi seluruh jumlah kerugian bank;
- vi. atas hasil penyelesaian kredit sebagaimana tersebut dalam point iv diatas atau *recovery* dibagi untuk bank dan penjamin secara proporsional menurut perbandingan antara kerugian yang diderita oleh bank pada saat timbulnya hak bank mengajukan pencairan penjaminan dan penggantian kerugian yang telah dibayar oleh penjamin;
- vii. bilamana penjamin sedang memproses penyelesaian pencairan penjaminan, terdapat angsuran/pembayaran dari debitur setelah timbulnya hak mengajukan pencairan penjaminan, maka segenap pembayaran tersebut dinyatakan sebagai hasil penyelesaian kredit (*recovery*) dan dibagi secara proporsional menurut perbandingan kerugian yang diderita oleh bank dan pembayaran pencairan penjaminan yang dibayar penjamin;
- viii. setoran yang merupakan *recovery* dari debitur kepada bank wajib dilimpahkan dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterima pada rekening penjamin di bank.

- b. kredit dengan penjaminan Perum SPU (Jamkrindo):
  - i. penjamin memberikan keputusan atas klaim yang diajukan oleh bank dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berkas pengajuan klaim diterima secara lengkap oleh penjamin;
  - ii. bila dipandang perlu bank dan penjamin dapat melakukan penelitian lapangan sebelum melakukan penyelesaian klaim;
  - iii. dalam hal pengajuan klaim diputuskan disetujui, maka penjamin menyampaikan Surat Persetujuan Klaim kepada bank yang memuat:
    - (1) jumlah klaim yang diajukan oleh bank;
    - (2) jumlah klaim yang akan dibayar oleh penjamin;
    - (3) jumlah kewajiban/risiko yang ditanggung oleh bank;
  - iv. bila pengajuan klaim diputuskan ditolak, maka penjamin menyampaikan Surat Penolakan Klaim kepada bank dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan;
  - v. apabila jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja tersebut telah berakhir, sedangkan penjamin belum memberikan keputusan atas klaim, maka klaim dinyatakan telah disetujui oleh penjamin dan penjamin harus menerbitkan Surat Persetujuan Klaim kepada bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pemberian keputusan atas klaim;
  - vi. bank berhak melakukan keberatan atas keputusan penolakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan penolakan dan penjamin wajib menyelesaikan keberatan bank paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan. Apabila

keberatan disetujui maka penjamin harus menerbitkan surat persetujuan atas keberatan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan. Dalam hal persetujuan belum diterima oleh bank dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja maka keberatan tersebut dianggap telah disetujui oleh penjamin;

- vii. penjamin melakukan pembayaran sebesar jumlah klaim yang disetujui dalam Surat Persetujuan Klaim/Surat Persetujuan atas keberatan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Klaim/Surat Persetujuan Keberatan kepada bank;
- viii. sejak klaim dibayar oleh penjamin, maka penjamin secara otomatis memiliki Hak Subrogasi;
- ix. dalam hal terdapat penerimaan pembayaran/penagihan dari debitur yang diterima oleh penjamin dan atau debitur dibagi menurut haknya secara proporsional sebesar presentase jumlah penjaminan yaitu 70% untuk penjaminan dan 30% untuk bank;
- x. dalam hal terdapat agunan likuid (berupa deposito/*cash collateral*), agunan dimaksud dicairkan sesuai ketentuan dan persyaratan bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran klaim;
- xi. hasil pencairan agunan likuid sebagaimana dimaksud pada point j di atas dipergunakan untuk pembayaran subrogasi secara proporsional antara penjamin dan bank;
- xii. bank tidak dibenarkan mengembalikan, mengalihkan dan/atau mencairkan agunan milik debitur kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penjamin, atau debitur telah melunasi seluruh kredit kepada bank. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian, pengalihan

dan/atau pencairan agunan milik debitur oleh penjamin dan penjamin tidak memberikan jawaban tertulis kepada bank, maka dinyatakan telah disetujui oleh penjamin.

Batalnya hak atas pencairan penjaminan atau gugurnya hak klaim

- a. untuk kredit dengan penjaminan PT. Askrindo:
  - i. hak bank untuk memperoleh ganti rugi menjadi batal apabila terjadi salah satu dari hal - hal berikut:
    - (1) kredit yang dijamin ternyata tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Direksi ini;
    - (2) kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur ternyata tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh bank dalam Permintaan Penjaminan;
    - (3) Permintaan penjaminan yang dibuat oleh bank ternyata tidak benar;
    - (4) bukti dan keterangan yang dipergunakan bank untuk mengajukan pencairan penjaminan kepada penjamin tidak benar;
    - (5) bank bersama - sama debitur telah mengadakan perubahan pada perjanjian kredit tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada penjamin;
    - (6) pengajuan surat permintaan pencairan penjaminan sudah daluwarsa;
    - (7) risiko yang diderita bank tidak memenuhi ketentuan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama;
    - (8) bank tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam peraturan ini;
    - (9) bank melakukan pemindahan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan dalam peraturan ini;

- (10) bank tidak melengkapi data yang diminta oleh penjamin selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan data pencairan penjaminan.
- ii. menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, untuk batalnya hak bank atas ganti rugi sebagaimana tersebut pada point i, diatas tidak dimintakan keputusan hakim;
  - iii. menyimpang dari ketentuan dalam buku IV bab ke VII bagian ke III Kitab Undang - undang Hukum Perdata, maka segala hak bank untuk mendapatkan pembayaran pencairan penjaminan dari penjamin menjadi hapus dengan sendirinya, apabila bank tidak mengajukan pencairan penjaminan kepada penjamin yang menjadi hak bank dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak timbulnya hak bank untuk mengajukan pencairan penjaminan.
  - iv. dalam hal penjamin:
    - (1) mengadakan perubahan atas perjanjian kredit;
    - (2) memberikan tambahan kredit atau pembaruan kredit;
    - (3) mengadakan pembatalan atas perjanjian kredit;untuk debitur yang telah dijamin berdasarkan perjanjian ini, maka bank wajib memberitahukan selambat - lambatnnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara tertulis kepada penjamin dengan disertai data dan keterangan secukupnya.
  - v. atas dasar pemberitahuan sebagaimana tersebut pada angka (1) dan (2) point iv diatas, penjamin menerbitkan sertipikat perubahan (*endorsement*) terhadap kredit yang dinikmati oleh debitur yang dipengaruhi oleh perubahan dimaksud angka (1) dan (2) point iv diatas;

- vi. atas dasar pemberitahuan sebagaimana tersebut pada angka (3) point iv diatas, penjamin menerbitkan sertipikat pembatalan (*cancelation*) terhadap kredit yang dinikmati oleh debitur yang dipengaruhi oleh pembatalan sebagaimana tersebut pada angka (3) point iv diatas.
- b. Untuk kredit dengan penjaminan Perum SPU (Jamkrindo):
- Hak klaim bank menjadi gugur apabila memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut:
- i. risiko kerugian yang dijamin asuransi kerugian dan jiwa dengan *Bankers Clause*;
  - ii. bencana alam nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - iii. bank tidak mengajukan klaim kepada penjamin setelah lewat 3 (tiga) bulan takwim sejak timbulnya hak untuk mengajukan klaim;
  - iv. bank mengembalikan, mengalihkan dan/atau mencairkan agunan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari penjamin;
  - v. bank tidak melaksanakan ketentuan pencairan dan penggunaan kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan:

- a. bank berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur;
- b. untuk kredit dengan penjaminan PT. Askrindo:
  - i. penjamin diberikan kewenangan/hak untuk melakukan pemantauan, memperoleh data, informasi dan meninjau atas kredit yang dijamin termasuk yang telah dibayar pencairan penjaminannya;

- ii. bank mengirimkan Laporan Terjamin Menunggak (LTM) posisi akhir triwulan dengan menggunakan formulir LTM. LTM tersebut dikirimkan kepada penjamin setiap triwulan takwim dan selambat-lambatnya dikirimkan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya periode laporan.
- c. untuk kredit dengan penjaminan Perum SPU (Jamkrindo):
- i. penjamin melalui bank dapat memeriksa pembukuan debitur, asset - asset debitur yang dijadikan agunan, kegiatan usaha debitur dan kegiatan - kegiatan lain yang dianggap penting oleh penjamin.
  - ii. bank wajib menyampaikan kepada penjamin:
    - (1) laporan kolektibilitas kredit yang terdiri dari posisi baki debit, kolektibilitas setiap triwulan takwim dan laporan subrogasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
    - (2) penjamin memberitahukan secara tertulis kepada bank diterima atau tidaknya laporan dan dokumen/perkembangan kredit sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas.

### **3.3.4. Askrindo**

**Askrindo adalah salah satu perusahaan penjaminan kredit dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Penjaminan Kredit merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan oleh Askrindo sebagai lembaga keuangan yang menjembatani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) guna mendapatkan kemudahan memperoleh kredit dari bank atau lembaga pembiayaan keuangan lainnya.**

**Manfaat yang dapat dinikmati penggunaan jasa penjaminan kredit:**

- 1. membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam rangka pemenuhan kekurangan persyaratan atas penyerahan barang jaminan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan keuangan baik bank maupun non bank.**
- 2. membantu lembaga keuangan bank, non bank dan badan usaha pemberi kredit untuk mengalihkan sebagian risiko finansial atas kegagalan kewajiban pengembalian kredit oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM).**

**Penjaminan kredit ini umumnya lebih diarahkan pada kegiatan pembiayaan untuk mendukung penyelesaian proyek – proyek jasa konstruksi baik yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.**

**Jenis kredit yang dapat dijamin oleh Askrindo:**

- 1. kredit dengan plafond per debitur diatas Rp.500.000.000,-**
- 2. kredit dengan palfond per debitur dibawah Rp.500.000.000,-; dengan persyaratan baik jumlah debitur maupun manajemen pengelolaan dikategorikan massal (berkelompok).**

**Permintaan Penjaminan Kredit dilaksanakan secara kasus per kasus ke Askrindo dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut:**

- 1. profil perusahaan calon debitur (terjamin);**
- 2. cobby/tembusan permohonan kredit dari terjamin kepada bank atau lembaga keuangan lainnya;**
- 3. copy neraca keuangan, laba/rugi dan *cashflow* untuk 2 tahun terakhir;**
- 4. surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi.**



**Kriteria umum usaha yang dapat dijamin oleh Askrindo:**

- 1. memiliki ijin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang;**
- 2. tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;**
- 3. tidak sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit atau bubar demi hukum;**
- 4. tidak memiliki tunggakan kredit yang digolongkan kualitas kredit diragukan.**

## **BAB 4**

### **PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT**

#### **Kendala Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat**

Implementasi Inpres No.6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sejak setahun terakhir perlu dievaluasi kembali. Pasalnya, realitas di lapangan berbeda dengan tujuan yang diinginkan. Implementasi Inpres tersebut berjalan sangat lamban dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Memang sejak dikeluarkan Inpres tersebut, berbagai program pendukung dilakukan Pemerintah, misalnya: meluncurkan kredit bagi pelaku UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan atau disebut juga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR sejak awal diharapkan bisa menjadi ujung tombak Inpres No.6 tahun 2007, agar lebih mampu menekan angka kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, mempercepat pengembangan sektor riil, dengan lebih memberdayakan UMKM dan Koperasi.

Untuk mewujudkan komitmen itu, pada tahun 2007 Pemerintah mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp.1,45 triliun untuk penjaminan UMKM dengan *yearing ratio* 10 kali, sehingga penyaluran kreditnya diperkirakan Rp.14,5 triliun. Penggunaan penjaminan tersebut diresmikan Presiden pada awal November 2007. Tahap awal program penjaminan ini diikuti Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri.

Kredit bagi UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif, dengan suku bunga kredit maksimum 16% dan jumlah plafond kredit maksimum Rp.500.000.000,-/debitur. Selaku penjamin kredit adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) yang sekarang telah berubah nama menjadi Jamkrindo dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Askkrindo). Pelaku UMKM dan

Koperasi menyambut positif keberadaan KUR ini, dari total UMKM dan Koperasi sebanyak 49 juta unit, yang sudah memperoleh akses pembiayaan perbankan tidak mencapai 50%. Sisanya mencari pembiayaan melalui lembaga non bank yang bunganya mencekik leher.

Itu terjadi karena banyak UMKM dan Koperasi tidak *bankable*, meski usahanya sangat *feasible* untuk kredit perbankan. Minimnya kredit perbankan ke sektor UMKM dan Koperasi juga dikarenakan perbankan nasional dituntut menerapkan manajemen risiko (*risk management*) yang berlaku secara internasional.

Dengan adanya skema KUR, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang memiliki usaha produktif dan layak (*feasible*) bisa memperoleh pendanaan dengan mengagunkan usaha atau proyek yang akan dibiayai perbankan. Agunan bukan masalah lagi, mengingat KUR memperoleh penjaminan yang besarnya mencapai 70% dari plafond kredit. Adapun 30% agunan ditanggung bank pelaksana.

BRI hingga kini menjadi penyalur KUR terbesar senilai Rp.3,16 triliun yang diterima 850.121 debitur dengan rata - rata kredit tersalur Rp.4,02 juta. Selanjutnya yang kedua, Bank Mandiri menyalurkan KUR Rp.1,044 triliun yang diterima 33.482 debitur dengan rata - rata KUR Rp.31,81 juta. BNI diurutan ketiga, dengan jumlah KUR Rp.1,002 triliun dan debitur 7.852 orang, disusul Bukopin yang menyalurkan KUR Rp.512, 52 miliar dengan jumlah debitur 2.551 orang, dan BTN yang menyalurkan KUR Rp.104,89 miliar dengan jumlah debitur 618 orang.

Penerimaan KUR paling besar adalah provinsi Jawa Tengah dengan total kredit Rp.1,154 triliun (194.863 debitur), diikuti Jawa Timur Rp.1,222 triliun (175.219 debitur), dan Jawa Barat Rp.1,053 triliun (152.680 debitur). Adapun urutan keempat dan kelima masing - masing Sumatera Utara dengan total kredit Rp.514,57 juta (40.248 debitur), dan DKI Jakarta dengan total kredit Rp.444, 469 juta (24.406 debitur).<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Abdul Hamid, "Reevaluasi Pelaksanaan KUR," *Kontan*, (02 September 2008) : 16

Program KUR sejak di *launching* hingga kini bukan tanpa masalah. Di lapangan, umumnya para pelaku UMKM menelan kekecewaan karena akses mendapatkan KUR ternyata jauh dari harapan, antara lain:

- a. Proses dan penyaluran KUR berbelit - belit dan menyusahkan;
- b. Bunga yang diberikan cukup tinggi, antara 10% hingga 20%, bahkan ada yang menetapkan suku bunga KUR hingga 24 % seperti di BRI Yogyakarta;
- c. Penyaluran KUR disinyalir tidak merata keseluruh segmen penerima. Ada segmen tertentu yang menjadi penikmat terbesar sementara segmen yang lain tidak. Hal itu dapat terlihat dari data Mennekgkop dan UKM per 16 Januari 2008, saat itu penyaluran KUR baru mencapai Rp.851,474 miliar dengan total debitur 13.665. Perinciannya, BNI menyalurkan kredit sebesar Rp.20,300 miliar dengan total debitur 149 orang dan rata - rata kredit Rp.136,20 juta. Pada periode yang sama BRI menyalurkan Rp.301, 128 miliar dengan total 2.240 orang dan rata - rata kredit Rp.134,43 juta. Sementara itu, Bank Mandiri menyalurkan Rp.499,500 miliar dengan total debitur 11.162 orang dan rata - rata kredit Rp.44,75 juta. BTN menyalurkan Rp.200 miliar dengan total debitur 29 orang dan rata - rata kredit Rp.70 juta. Sedangkan Bank Bukopin menyalurkan Rp.21,795 miliar dengan total debitur sebanyak 51 orang dengan rata - rata kredit Rp.175, 90 juta. Serta Bank Syariah Mandiri (BSM) menyalurkan kredit Rp.6,751 miliar dengan total debitur 34 orang dan rata - rata kredit Rp.175,90 juta. Dapat kita lihat ternyata alokasi KUR dari keenam bank penyalur rata - rata diatas angka Rp.100 juta. Merujuk pada definisi *micro credit summit*, maka batas klasifikasi kredit mikro adalah mulai Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-. Sementara kredit kecil mulai Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- dan kredit menengah Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-. Dari sini bisa ditarik kesimpulan dana KUR yang sudah tersalur mayoritas dinikmati segmen usaha menengah dan koperasi, sementara usaha

mikro dan kecil hanya menikmati sebagian kecil. Dan ada anggapan bahwa yang harus mendapat prioritas KUR adalah UMKM binaan Departemen Teknis. Peralnya, selain mendapat jaminan keberlangsungan usahanya, bank juga akan lebih mudah memonitor. Bahkan dengan pembinaannya mereka telah memiliki ikatan secara emosional. Masalahnya, hanya sedikit pelaku UMKM yang terdaftar di Departemen Teknis, tapi telah menjalankan usaha yang tetap membutuhkan KUR;

- d. Kredit dengan penjaminan Pemerintah, yang ditetapkan oleh Pemerintah maksimal bunganya 16%, jauh dibawah bunga kredit bank. Hal ini bisa membuat cabang - cabang bank malas menyalurkannya. Atau malah, karena bank mengetahui dia dijamin Pemerintah, bank kurang berhati - hati dalam menyalurkan kredit.

Terjadinya Penyimpangan (Anomali) Dalam Penyaluran KUR, Yang Menyebabkan Tersendatnya Penyaluran KUR.

Para pengusaha pemohon KUR sering mengeluhkan sulitnya mengakses KUR, para pemohon tetap dipersyaratkan jaminan (agunan tambahan) sebesar 30% oleh pihak perbankan. Padahal seringkali ditegaskan bahwa penjaminan KUR dilakukan oleh PT. Askrindo dan Perum SPU (Jamkrindo) yang telah dikucurkan dana oleh Pemerintah sebesar Rp.1,45 triliun. Jadi seharusnya pihak perbankan tidak mempersyaratkan penjaminan lagi. Hal ini dapat juga diindikasikan karena promosi yang tidak tepat, yang membuat pihak bank menjadi enggan untuk menyalurkan KUR. Pada awalnya, kredit usaha rakyat yang difokuskan untuk mengatasi permodalan UMKM dinyatakan tidak perlu agunan ataupun jaminan tambahan. Namun, kenyataan di lapangan, keenam bank peserta tetap memberlakukan jaminan tambahan. Kendati KUR menjadi primadona di kalangan UMKM, tapi pelaku usaha mikro dan kecil masih menyatakan keberatan dengan kewajiban mereka memberi jaminan tambahan berupa surat - surat berharga mulai dari surat keterangan domisili atau usaha, bukti kepemilikan kendaraan bermotor

(BPKB), hingga sertifikat tanah. Seorang pedagang di pasar, harus melampirkan surat kepemilikan lapak atau memiliki hak usaha di tempat itu. Hal yang sama juga harus dipenuhi oleh pedagang kaki lima, ataupun pemilik kios di mal. Bagi usaha mikro, ini cukup menyulitkan karena memperpanjang waktu pengajuan yang dibutuhkan, karena para pengusaha pemohon KUR tersebut akan disurvei dulu. Padahal mereka membutuhkan dana yang cepat.

Dan masih banyak lagi perihal - perihal yang menyulitkan nasabah/konsumen (pemohon KUR), yang padahal niatan awal diluncurkannya program KUR ini adalah untuk mempermudah UMKM dan Koperasi dalam mendapatkan dana baik untuk modal kerja maupun investasi. Tapi faktanya nasabah tetap saja sulit untuk mendapatkan dana. Hal itu dapat kita lihat dari Perjanjian Kredit antara Tuan X (selanjutnya disebut Penerima Kredit/Debitur) dengan PT. Bank Y (selanjutnya disebut bank); sebagai berikut:

- a. Bahwa besaran pokok pinjaman tersebut adalah untuk fasilitas pinjaman rekening koran-kredit usaha rakyat (PRK-KUR), sebesar Rp.200.000.000,- yang bersifat *revolving*, kredit ini digunakan untuk pembiayaan Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat.
- b. Disamping pokok pinjaman jumlah pinjaman meliputi pula pembebanan bunga dan biaya - biaya lain.
- c. Perjanjian kredit ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan.
- d. Atas jumlah pinjaman tersebut, penerima kredit dikenakan bunga sebesar 14,5% per tahun adjustable rate (sewaktu - waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank).
- e. Bunga dibayar setiap bulan.
- f. Besarnya denda tunggakan bunga adalah 2% diatas suku bunga yang berlaku, diperhitungkan atas tunggakan bunga.
- g. Selama penerima kredit mempunyai tunggakan bunga, baik yang berupa bunga biasa maupun bunga tunggakan, maka setiap setoran

penerima kredit kepada bank akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh bank sebagai pembayaran bunga dan tidak sebagai angsuran/pelunasan hutang pokok.

- h. Suku bunga yang ditetapkan setiap saat dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank (adjustable rate) dan/atau BI dan/atau ketentuan undang - undang/Pemerintah yang berlaku.
- i. Pencairan kredit dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro sepanjang masih tersedia kelonggaran tarik dan masih dalam masa berlakunya perjanjian kredit.
- j. Jumlah total ratio agunan harus tetap mengcover outstanding kredit minimal sebesar 150%. Kelonggaran tarik dapat dibatalkan sewaktu - waktu oleh bank/dibatalkan secara otomatis oleh bank apabila kondisi kolektibilitas debitur/penerima kredit menurun sejak menjadi kurang lancar dan seterusnya (diragukan, macet).
- k. Bank berhak untuk tidak mencairkan/menunda penarikan kredit diakibatkan adanya syarat - syarat/kondisi yang diminta bank belum dipenuhi sesuai ketentuan bank.
- l. Meskipun syarat - syarat permohonan pencairan telah dipenuhi, namun apabila dipandang perlu karena alasan *Prudential Banking* dan berakibat terjadinya pelanggaran batas maksimal pencairan kredit, maka bank berhak menunda/tidak mencairkan kredit/penyediaan dana kepada penerima kredit.
- m. Provisi kredit sebesar 1% *eenmaligh* dari plafond kredit dan wajib dibayar pada awal kredit.
- n. Disamping provisi kredit, penerima kredit diwajibkan untuk membayar biaya Asuransi Jiwa atas nama Penerima Kredit, yang bersifat *single premium* sesuai perhitungan pihak asuransi.
- o. Disamping biaya Asuransi Jiwa, penerima kredit diwajibkan membayar biaya - biaya yang diperlukan dalam proses pemberian kredit dan pengikatan jaminan kredit yang meliputi, antara lain:

biaya notaris, termasuk biaya pendaftaran fidusia, biaya administrasi penjaminan sebesar 0,1% dari nilai plafond kredit dan bea materai.

- p. Apabila biaya yang timbul untuk biaya - biaya tersebut diatas lebih besar dari dana yang disetor (cadangan), maka penerima kredit berjanji dan mengikatkan diri untuk menanggung kekurangannya.
- q. Penerima kredit diwajibkan terlebih dahulu menyediakan benda dan/atau hak yang cukup untuk diserahkan kepada bank sebagai jaminan dan memeliharanya secara terus menerus.
- r. Jaminan itu terdiri atas:
  - i. Jaminan pokok
    - (1) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda empat, yaitu 1 unit Toyota Kijang Krista;
    - (2) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua, yaitu 1 unit honda vario;
    - (3) Peralatan usaha advertising berupa:
      - (a) 3 unit kompresor merk Honda-G 150 dan alat spray Gun 5 unit
      - (b) 1 unit mesin diesel las merk Miyoku Dompleng Kapasitas 7.500 watt
      - (c) 3 unit computer Pentium 4 berikut 2 unit printer merk canon dan Hawlett Packard
      - (d) 1 unit mesin scanner dan 1 mesin facsimile
  - ii. Jaminan tambahan
    - (1) cessie atas piutang yang berkaitan dengan penjualan barang - barang yang dibiayai oleh bank;
    - (2) asuransi jiwa kredit
- s. Sebelum akad kredit penerima kredit wajib menyelesaikan persyaratan administrasi dan keuangan, yaitu: (i) membayar seluruh



biaya pra-realisis sesuai ketentuan yang berlaku; (ii) menyerahkan persetujuan penerimaan kredit dengan segala ketentuan yang mengikatnya sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Persetujuan Pemberian-Kredit Usaha Rakyat (SP2K-KUR) dari pihak PT. Bank Y; (iii) membayar provisi sebesar 1% *eenmalig* dari plafond kredit; (iv) menyerahkan surat kuasa kepada bank yang ditandatangani diatas materai secukupnya untuk mendebet rekening tabungan/giro penerima kredit di bank atas biaya/kewajiban yang timbul terhadap bank sampai dengan kredit lunas, dengan penandatanganan perjanjian kredit ini sekaligus penerima kredit memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada bank untuk mendebet rekening tabungan penerima kredit kepada bank pada saat yang dianggap baik oleh bank.

- t. Penerima kredit wajib menyelesaikan persyaratan legalitas, yaitu: (i) menyerahkan jaminan atas kredit yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil dan motor; (ii) menandatangani akta - akta yang berkaitan dengan jaminan kredit tersebut diatas.
- u. Setelah akad kredit penerima kredit wajib: (i) menyerahkan laporan mengenai penggunaan dana, perkembangan usaha dan/atau laporan lainnya apabila dianggap perlu atau diminta oleh pihak bank, (ii) sejak akad kredit sampai dengan kredit lunas penerima kredit diwajibkan untuk selalu berkomunikasi dengan pihak bank, (iii) hal - hal yang tidak boleh dilakukan oleh penerima kredit (selama kredit belum lunas) tanpa persetujuan bank, antara lain: memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan usaha yang sama (yang dibiayai oleh bank), mengikat diri sebagai penjamin dan/atau menjamin harta, merubah jenis harta, mengajukan pailit.
- v. bank berhak baik dilakukan sendiri/dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk/disetujui oleh bank dan penerima kredit wajib mematuhi untuk: setiap waktu meminta keterangan yang diperlukan kepada penerima kredit tentang usahanya, setiap waktu memeriksa

- pembukuan penerima kredit, setiap waktu memeriksa usaha penerima kredit.
- w. penerima kredit wajib melaporkan keadaan keuangan usahanya, neraca dan laba/rugi serta hal - hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan bank berhak sewaktu - waktu meminta laporan tersebut dan penerima kredit wajib memenuhinya.
  - x. penerima kredit memberikan kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali dan memberikan hak kepada bank untuk mengambil alih serta merubah manajemen usaha sejak kredit dinyatakan tidak lancar, yang mencakup, antara lain: (i) mengambil alih dan melaksanakan kegiatan usaha, (ii) melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran untuk kegiatan usaha, (iii) melakukan pengambilalihan kegiatan usaha yang menjadi agunan di bank dan menandatangani dokumen - dokumen yang berkaitan dengan penjualan/peralihan hak tersebut, (iv) menerima segala pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut termasuk penerimaan piutang dan sebagainya, (v) akibat pengambilalihan usaha, bank dibebaskan dari permasalahan maupun perkara yang berkaitan dengan hutang dan kewajiban penerima kredit terhadap pihak lain.

### **Masalah Penjaminan**

Hal ini tidak salah dapat terjadi karena desain KUR dengan program penjaminan tidak mengikuti essensi penjaminan yang bersifat universal yaitu suatu opsi bukan hak. Sebagai sebuah opsi maka yang menyatakan layak atau tidaknya KUR dijamin adalah Askrindo, adalah janggal yang menjamin sama sekali tidak mengetahui objek yang dijamin. Mengamati pelaksanaan dilapangan, ada indikasi bahwa program penjaminan oleh Askrindo tidak jauh berbeda seperti halnya KIK/KMKP dulu. Kalau itu yang terjadi maka krisis keuangan Askrindo akan terulang kembali dan ujung - ujungnya pemerintah yang harus menanggungnya. Bagaimana agar program penjaminan oleh Askrindo di satu pihak bisa

dilaksanakan secara berkesinambungan, dan dilain pihak kesehatan Askrindo selalu terjaga.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh bank dalam penyaluran KUR yang diamati dari praktek dilapangan:

- a. Pembukuan tidak ada atau tidak tertata dengan baik atau pembukuannya masih sangat sederhana. Karena biasanya yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang terkadang usaha itu memang tidak ada pembukuan yang akurat seperti yang disyaratkan oleh bank yang sesuai dengan tata cara pembukuan akuntansi bahkan terkadang mereka tidak membuat pembukuan karena sangking awamnya mereka dengan ilmu akuntansi. Dan mereka hanya punya usaha kecil - kecil seperti warung, tukang nasi goreng yang mereka hanya perlu mengetahui berapa pendapatan mereka hari ini dan cukupkah buat belanja barang - barang modal buat usaha besok.<sup>85</sup>
- b. Aspek Legal. Dengan adanya regulasi yang mensyaratkan perbankan untuk memperhatikan legalitas usaha calon debitur, maka perbankan mengalami hambatan dalam membiayai pengusaha kecil atau sektor informal. Terkadang pengusaha - pengusaha yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat ini tidak mempunyai Izin Usaha, dan Surat - Surat keterangan lain yang diperlukan seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), karena usahanya yang bisa terbilang masih kecil ini jadinya para pengusaha pemohon KUR tersebut tidak sadar bahwa dalam mendirikan usaha diperlukan surat - surat izin seperti itu. Dan dalam legalitas tempat usahanya pun para pengusaha pemohon KUR tersebut juga biasanya tidak punya karena yang mereka ketahui hanya memberikan komisi ke preman - preman yang ada di daerah mereka buka usaha, para pengusaha pemohon KUR

---

<sup>85</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Loan Service PT. Bank Y, Agus Munandar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008, bertempat di BTN Bogor.

tersebut menganggap dengan mereka telah membayar komisi ke preman - preman jalanan yang ada disekitar tempat usaha mereka tersebut, mereka sudah aman untuk membuka usaha dan tidak akan diganggu gugat lagi. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu tidak legal. Karena mereka tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Surat - surat yang para pengusaha perlukan dalam hal legalitas tempat usaha, misalkan: bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), atau keterangan domisili.<sup>86</sup>

- c. Agunan tidak bisa diikat secara sempurna. Kita sebagai pihak bank menginginkan agunan yang pasti yang telah memiliki sertipikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), agunan sebesar plafond kredit si debitur ataupun sebesar 30% (tigapuluh persen) dari plafond debitur karena apabila terjadi kerugian bank hanya menanggung 30% dan 70% ditanggung atau dijamin oleh Penjamin baik Askrindo ataupun Perum SPU (Jamkrindo). Tapi pada kenyataannya para pengusaha pemohon KUR tersebut terkadang tidak memiliki agunan sebesar atau senilai plafond hutang yang dimohonkannya, walaupun para pengusaha pemohon KUR tersebut memiliki agunan senilai plafond kreditnya, tapi terkadang agunan tersebut apabila berupa tanah tanda buktinya masih berupa girik, atau masih AJB (Akta Jual Beli), belum ada sertipikatnya.<sup>87</sup>
- d. Pengetahuan perbankan para pengusaha pemohon KUR tersebut masih tradisional. Karena biasanya para pengusaha pemohon KUR tersebut belum pernah mengajukan pinjaman ke bank, biasanya mereka pinjam dari renternir/lintah darat. Memang program KUR ini bertujuan untuk melindungi pengusaha mikro, kecil, dan menengah ini dari para renternir/lintah darat yang suka meminta bunga sangat

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

- tinggi, bisa mencapai 6% perbulan sedangkan kalau di bank 16% per tahun.<sup>88</sup>
- e. Kendala geografis. Perbankan sangat sulit untuk menjangkau pegusaha kecil karena tempat usaha dan tempat tinggal mereka terpencil dan tersebar.<sup>89</sup>
  - f. Kendala ekonomi. Usaha yang dikelola berskala kecil dan terisolir sehingga biaya transaksi bagi kedua belah pihak (perbankan dan pengusaha kecil) menjadi sangat tinggi.<sup>90</sup>
  - g. Kendala desain. Banyak program pengembangan usaha kecil merupakan paket kebijakan pemerintah yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi obyektif sektor usaha kecil yang sangat bervariasi berdasarkan lokasi, jenis usaha, dan latar belakang sosial budaya setempat.<sup>91</sup>
  - h. Kendala inkonsistensi program. Seringkali pelaksanaan kredit program berubah - ubah, bahkan dihentikan, yang mengakibatkan bank harus menyusun kembali sistem dan prosedur baru. Padahal, bank telah melakukan inventasi infrastruktur dan sumber daya manusia yang cukup besar sehingga menambah biaya operasional bank.<sup>92</sup>
  - i. Kendala koordinasi. Berupa lemahnya koordinasi antardepartemen teknis atau pihak - pihak yang terkait.<sup>93</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Djoko Retnadi, "Kunci Sukses Lembaga Keuangan Mikro, Pahami Karakteristik Orang Kecil," *Cyber Library Bank Indonesia* (13 Agustus 2003).

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

### **3.6 Upaya - Upaya Untuk Mengatasi Kendala - Kendala Yang Terjadi Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat.**

#### **Upaya Mengatasi Masalah Penyimpangan Dalam Penyaluran KUR**

Bahwa selain perjanjian kredit ini terdapat akta - akta mana seluruhnya merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan perjanjian kredit ini maupun akta - akta perpanjangan atau perubahannya kemudian, antara lain: Surat Persetujuan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (SP2K-KUR), Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kuasa Untuk Menjual, Kuasa Mengambil Alih Manajemen, Cessie, Akta Jaminan Fidusia.

Apabila kita lihat dari isi perjanjian kredit yang telah diuraikan diatas, perjanjian tersebut merupakan klausula baku yang memberatkan konsumen karena adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur dengan debitur. Yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut semuanya berisi hak - hak bank, tapi tidak ada hak konsumen/nasabah/debitur. Sedangkan kewajibannya, semuanya kewajiban debitur, sedangkan kewajiban kreditur/bank tidak ada. Apabila kita lihat dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen hal ini tidak menyalahi Pasal 18 Undang - Undang No.8 tahun 1999 karena klausula baku dalam perjanjian kredit tidak termasuk dalam klausula baku yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen yang meliputi pasal 18 ayat 1 huruf a-h. Walaupun perjanjian kredit ini termasuk dalam pengertian Klausula Baku yang terdapat dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat - syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>94</sup> Bahwa perjanjian kredit dapat kita katakan juga sebagai klausula baku karena perjanjian kredit

---

<sup>94</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Undang - Undang No.8, LN No.42 tahun 1999, TLN No.3821, ps.1 angka 10.

merupakan aturan dan syarat - syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh bank yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh debitur. Bahwa dalam pembuatan perjanjian kredit ini debitur/konsumen tidak ikut merumuskan pasal - pasal dalam perjanjian kredit tersebut. Bahwa debitur Kredit Usaha Rakyat ini dapat kita samakan juga dengan konsumen karena mereka pemakai jasa (bank) yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya. Walaupun dia memakai jasa bank ini untuk mengembangkan usahanya yang seakan - akan debitur KUR ini seperti produsen, tapi kalau kita lihat debitur KUR ini sama juga dengan debitur KPR yang mana uang hasil pinjamannya langsung digunakan untuk konsumsi. Mereka sama - sama sebagai konsumen dimata bank, karena sama - sama sebagai pengguna jasa bank. Tapi konsumen KUR merupakan konsumen perantara, sedangkan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Tapi dengan berjalannya waktu, perjanjian kredit bank akan dibuat aturan pengecualiannya, bahwa klausula baku dalam perjanjian kredit bank tidak dilarang, karena akan menyusahkan sekali apabila setiap perjanjian kredit bank harus mendiskusikan isi perjanjian kredit tersebut, prosesnya akan memakan waktu yang lama sekali dan akan menimbulkan perdebatan yang tak ada habisnya, yang membuat para pihak tidak mau mengalah dan mempertahankan hak - haknya. Memang diatas bisa saja menginstruksikan, tetapi di lapangan dimana mereka yang berhadapan dengan risiko akan berpikir dua kali. Apabila melakukan sesuai promosi, dimana pemberian KUR tersebut tanpa jaminan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Himpunan Bank - Bank Negara, jumlah kredit macet sektor UKM sampai akhir tahun lalu mencapai Rp. 17,9 triliun dari 1.026.204 debitur. Dari jumlah itu, sebanyak Rp. 7, 9 triliun berada di BRI, Rp. 6, 5 triliun di Bank Mandiri, Rp. 2, 2 triliun di BNI, dan sisanya, sebesar Rp. 1, 3 triliun di BTN.<sup>95</sup>

---

Pada dasarnya apabila kita melihat dari sisi bank maka apa yang dilakukan oleh bank seperti tetap meminta agunan dan banyak klausul - klausul dalam perjanjian kredit bank yang memberatkan debitur dapat kita tolerir dan perbolehkan karena pemberian kredit oleh bank ini mengandung resiko maka bank dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas - asas perkreditan yang sehat sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 Undang - Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Faktor penting yang perlu diperhatikan oleh bank untuk mengurangi risiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Untuk mendukung upaya tersebut diatas, maka bank harus menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang sekarang - kurangnya harus mengandung semua aspek yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>96</sup> Dasar hukum penerbitan PPKPB ini adalah: Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 Pasal 29 ayat (4) beserta penjelasannya ditetapkan:

- a. Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara - cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- b. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepentingan masyarakat padanya. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya - upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan -

---

<sup>95</sup> Eko Nophisyah, "Perbankan Belum Dukung Usaha Mikro (Sektor ini Penyumbang Terbesar Produk Domestik Bruto)," *Koran Tempo*, (27 Desember 2007).

<sup>96</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum beserta lampirannya.



ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan - tindakan perbaikan.

Cakupan PPKPB ini meliputi hal - hal sebagai berikut:

- a. Prinsip kehati - hatian dalam perkreditan;
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan;
- c. Kebijakan persetujuan kredit;
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. Pengawasan kredit;
- f. Penyelesaian kredit bermasalah.

Cakupan khusus, PPKPB menetapkan bahwa pengertian kredit yang dimaksudkan dalam PKB tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga yang disertai *Note Purchase Agreement* atau Perjanjian Kredit, pembelian surat berharga lain yang ditertibkan oleh nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank diantaranya meliputi akseptasi, endorsemen dan awal surat - surat berharga. Bagi bank bagi hasil, pengertian kredit tersebut diatas adalah semua bentuk pembiayaan dan atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil yang lazim berlaku pada bank bagi hasil.

#### Prinsip Kehati - Hatian Dalam Perkreditan

Dalam setiap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas adanya prinsip kehati - hatian dalam perkreditan, yang sekurang - kurangnya harus meliputi:

- a. Kebijakan pokok dalam perkreditan

Dalam KPB harus ditetapkan pokok - pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, pokok - pokok pengaturan pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur

- debitur besar tertentu, kredit yang mengandung risiko yang tinggi serta kredit yang perlu dihindari, sekurang - kurangnya mencakup:

i. Pokok - pokok pengaturan mengenai:

- (1) Prosedur perkreditan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit;
- (2) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus;
- (3) Perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit yang diplafondering);
- (4) Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet;
- (5) Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang dari hasil penyelesaian kredit.

ii. Pokok - pokok pengaturan mengenai pemberian kredit kepada pihak - pihak yang terkait dengan bank dan atau debitur - debitur besar tertentu yang sekurang - kurangnya mencakup:

- (1) Batasan jumlah maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh bank sendiri kepada pihak - pihak tersebut diatas dalam angka presentase terhadap jumlah keseluruhan kredit dan jumlah modal bank berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank.
- (2) Tata cara penyediaan kredit kepada pihak - pihak tersebut di atas yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan dan dibagi risikonya (*risk-sharing*) dengan bank - bank lain.
- (3) Persyaratan kredit kepada pihak - pihak tersebut diatas khususnya mengenai perbandingan suku bunga kredit

dengan yang ditetapkan terhadap debitur - debitur lainnya serta bentuk dan jenis agunan.

- (4) Kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak - pihak tersebut diatas dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan, khususnya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BKPK).

iii. Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank.

iv. Kredit yang perlu dihindari, antara lain:

- (1) Kredit untuk tujuan spekulasi;
- (2) Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit - kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh bank;
- (3) Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank;
- (4) Kredit kepada debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain.

b. Tata cara penilaian atas kualitas kredit

Dalam KPB harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c. Profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

Dalam KPB setiap bank, harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota - anggota dewan komisaris dan direksi sekurang - kurangnya harus:

- i. Melaksanakan kemahiran profesionalnya dibidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama;

- ii. Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta menjauhkan diri dari perbuatan - perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang - Undang tersebut.

1. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

Untuk lebih mendukung pemberian kredit yang sehat dan telah mengandung unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan, maka di samping keterkaitan pejabat - pejabat bank dalam perkreditan seperti dewan komisaris, direksi, dan pejabat perkreditan lainnya dan atau satuan - satuan kerja dalam organisasi bank, setiap bank wajib memiliki Komite kebijaksanaan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK).

Dalam KPB wajib dicantumkan secara jelas dan tegas rincian fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, satuan kerja perkreditan, KKP, dan KK dalam kaitannya dengan perkreditan sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB berikut ini, dengan ketentuan:

- a. Bank dapat memperluas cakupan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dimaksud sesuai dengan kebutuhan masing - masing bank dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan yang ditetapkan dalam PPKPB ini;
- b. Bagi kantor cabang bank asing di Indonesia, pengertian dewan komisaris dan direksi disesuaikan dengan perangkat organisasi/pejabat yang selama ini lazim berfungsi sebagai dewan komisaris dan direksi pada kantor cabang bank asing tersebut.

2. Kebijakan Persetujuan Kredit

KPB juga harus memuat kebijakan persetujuan kredit yang sekurang - kurangnya mencakup:

- a. Konsep hubungan total pemohon kredit

Persetujuan pemberian kredit tidak boleh didasarkan semata - mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu

rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon kredit (*total relationship concept*). Pengertian pemohon kredit tersebut juga meliputi seluruh perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan pemohon kredit yang telah mendapat fasilitas kredit atau akan diberikan kredit secara bersamaan oleh bank. Persetujuan pemberian kredit atas dasar konsep hubungan total pemohon kredit sebagaimana dikemukakan diatas harus tercermin dalam analisa kredit.

b. penetapan batas wewenang persetujuan kredit

Pengaturan batas wewenang persetujuan kredit sekurang - kurangnya meliputi:

- i. Dalam KPB harus dimuat mengenai dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan kredit. Penetapan batas wewenang untuk menyetujui pemberian kredit bagi setiap pejabat harus dituangkan secara tertulis dalam keputusan direksi, yang sekurang - kurangnya memuat jumlah kredit dan pejabat yang ditunjuk;
- ii. Setiap pemberian kredit harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus kredit dan setiap persetujuan kredit harus dilakukan secara tertulis.

c. Tanggung jawab pejabat pemutus kredit

Tanggung jawab pejabat pemutus kredit sekurang - kurangnya meliputi hal - hal sebagai berikut:

- i. Memastikan bahwa kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas - asas perkreditan yang sehat;
- ii. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);

- iii. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak - pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
  - iv. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.
- d. Proses persetujuan kredit

Proses persetujuan kredit sekarang - kurangnya mencakup hal - hal sebagai berikut:

- i. Permohonan kredit.

Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- (1) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit;
- (2) Permohonan kredit tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;
- (3) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

- i. Analisa kredit.

Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:

- (1) Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit;
- (2) Analisa kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit sebagaimana dimaksudkan dalam angka PPKPB ini, apabila pemohon telah mendapat fasilitas kredit dari bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya kepada bank;
- (3) Analisa kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang - kurangnya meliputi hal - hal sebagai berikut:
  - (a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet;
  - (b) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank;
  - (c) menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak - pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata - mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
- (1) Analisa kredit sekurang - kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan